

Per Salang masa kejan.  
4/03-2019

**PERAN INTERMEDIASI SOSIAL PERBANKAN SYARIAH  
DALAM MENINGKATKAN FASILITAS PEMBIAYAAN  
BAGI MASYARAKAT MISKIN PADA BNI SYARIAH,  
Jl. ADAM MALIK MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Program Studi Perbankan Syariah*

**Disusun Oleh:**

**AGUS FUJI YANTI**  
1501270093



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

**PERAN INTERMEDIASI SOSIAL PERBANKAN SYARIAH  
DALAM MENINGKATKAN FASILITAS PEMBIAYAAN  
BAGI MASYARAKAT MISKIN PADA BNI SYARIAH  
JL. ADAM MALIK MEDAN**

**SKRIPSI**


*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE)  
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh:

**AGUS FUJI YANTI**  
NPM. 1501270093

**PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH**

Pembimbing



Riyan Pradesyah, SE.Sy, MEI

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

## *PERSEMBAHAN*

*Karya Ilmiah ini dipersembahkan kepada kedua orangtuaku*

*Ayahanda Pains*

*Ibunda Rohani*

*Kakanda Fitriani dan Sarianingsih S.Pd*

*Abangda Muhammad Nasir Rafi'i*

*Tak lekang selalu memberikan do'a kesuksesan & keberhasilan bagi diriku*

*Motto:*

*Hasil tidak pernah mengkhianati usaha, so I will  
do the best*

**PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agus Fuji Yanti

NPM : 1501270093

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul **Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Fasilitas Pembiayaan Bagi Masyarakat Miskin Pada BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan** merupakan karya asli saya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiarism, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Maret 2019



ng menyatakan:

*Agus Fuji Yanti*  
**Agus Fuji Yanti**  
NPM: 1501270093

**PERSETUJUAN  
SKRIPSI BERJUDUL**

**PERAN INTERMEDIASI SOSIAL PERBANKAN SYARIAH  
DALAM MENINGKATKAN FASILITAS PEMBIAYAAN  
BAGI MASYARAKAT MISKIN PADA BNI SYARIAH  
JL. ADAM MALIK MEDAN**

Oleh:

AGUS FUJI YANTI  
NPM. 1501270093

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penelitian skripsi sehingga  
naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui  
untuk dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, // Maret 2019

Pembimbing



Riyan Pradesyah, SE.Sy, MEI

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019

Medan, #Maret 2019

Nomor : Istimewa

Hal : Skripsi a.n. Agus Fuji Yanti

Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Di\_

Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa a.n. Agus Fuji Yanti yang berjudul "**Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Fasilitas Pembiayaan Bagi Masyarakat Miskin Pada BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan**", Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.


Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Pembimbing Skripsi

  
Riyan Pradesyah, SE.Sy, MEI

**BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI**



Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi  
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

**NAMA MAHASISWA** : Agus Fuji Yanti

**NPM** : 1501270093

**PROGRAM STUDI** : Perbankan Syariah

**HARI, TANGGAL** : Sabtu, 16 Maret 2019

**WAKTU** : 08.00 s.d selesai

**TIM PENGUJI**


**PENGUJI I** : Dr. Maya Sari, SE, Ak, M.Si


**PENGUJI II** : Ainul Mardhiyah, SP, M.Si

**PANITIA PENGUJI**

Ketua

Sekretaris

  
Dr. Muhammad Qorib, MA

  
Zailani, S.PdI, MA

**KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : 158 th. 1987  
Nomor : 0543bJU/1987**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**1. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De

ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	esdan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ط	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah )
ع	◻Ain	‘	Komater balik di Atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa F ef	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Kaf K ka
ل	Lam L el	Lam L el	Lam L el

م	Mim M em	Mim M em	Mim M em
ن	Nun N en	Nun N en	Nun N en
و	Waw W we	Waw W we	Waw W we
ه	Ha H ha	Ha H ha	Ha H ha
ء	Hamzah □ apostrof	Hamzah □ apostrof	Hamzah □ apostrof
ي	Ya Y ye	Ya Y ye	Ya Y ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

### a. Vokal tunggal


Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	a
	Kasrah	I	i
	Dammah	U	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama

	Fathah dan ya	Ai	a dan i
	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

- kataba: كتب
- fa'ala: فعل
- kaifa: كيف

### c.Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf	Nama
	Fathah	A	a
	Kasrah	I	i
	Dammah	U	u
			

Contoh:

qāla : قال

ramā : مار

qīla : قيل

#### d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

- 1) Ta marbūtah hidup ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya (t).
- 2) Ta marbūtah mati, Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- rauḍatul atfāl: لروضة الاطفال

-al-Madīnah al-munawwarah : المدينة المنورة

-ṭalḥah: طلحة

#### e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

-rabbanā: ربنا

- nazzala: نزل

- al-birr: البر

-al-hajj: الحج

-nu'ima: نعم

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ل, ا namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

-ar-rajulu: الرجل

-as-sayyidatu: السيدة

-asy-syamsu: الشمس

- al-qalamu: القلم

-al-jalalu: الجلال

### **g. Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna: تاخذون

-an-nau': النوع

- syai'un: شيء

- inna: ان

- umirtu: امرت

- akala: اكل

#### **h. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

#### **i. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wamamhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalazibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laz<sup>3</sup>unzilafihi al-Qur'anu
- SyahruRamadanal-laziunzilafihil-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Narunminallahi wafathunqarib
- Lillahi al-amrujami'an

- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

#### **j. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

## **ABSTRAK**

***Agus Fuji Yanti, 1501270093, Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Fasilitas Pembiayaan Bagi Masyarakat Miskin Pada BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan, Pembimbing Riyan Pradesyah, SE.Sy, MEI***

Penelitian ini dibuat karena masih kurangnya fasilitas pembiayaan untuk masyarakat miskin pada BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan. Rumusan masalah yang diteliti adalah Bagaimana peran intermediasi social perbankan syariah dalam meningkatkan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat miskin pada BNI Syariah dan

Apa saja fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah bagi masyarakat miskin pada BNI Syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan fasilitas pembiayaan perbankan syariah untuk masyarakat miskin agar masyarakat miskin bisa ikut terlibat di perbankan syariah.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode Penelitian lapangan, yaitu observasi dan wawancara yang dilakukan dengan menganalisis data yang bersumber dari lokasi atau tempat penelitian yaitu berkenaan dengan BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan dalam pelaksanaan peran intermediasi social perbankan syariah dalam meningkatkan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat miskin. Penelitian ini juga merupakan penelitian kepustakaan (*library research*).

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu peran intermediasi social perbankan syariah dalam meningkatkan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat miskin pada BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan belum ada. Hal ini disebabkan kebanyakan dari masyarakat miskin belum mampu untuk ikut terlibat ke system perbankan. Akan tetapi, BNI Syariah tetap membantu masyarakat miskin tersebut untuk mencukupi kebutuhannya ataupun untuk meningkatkan usaha yang dimiliki masyarakat tersebut, yaitu yang terdapat pada Yayasan Hasanah Titik dengan cara menyalurkan dana-dana tabaru' seperti Zakat, Infaq dan Shodaqoh dan memberikan sejumlah pinjaman pembiayaan mikro kepada masyarakat menengah keatas yang memiliki

usaha dengan tujuan untuk meningkatkan usaha masyarakat tersebut dan juga akan memberikan peluang pekerjaan untuk masyarakat miskin tersebut.

*Kata Kunci: Intermediasi Sosial, Fasilitas Pembiayaan, Masyarakat Miskin*

## ***ABSTRACT***

***Agus Fuji Yanti, 1501270093, The Role of Social Intermediation of Islamic Banking in Improving Financing Facilities for the Poor at BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan, Advisor for Riyan Pradesyah, SE.Sy, MEI***

This research was made because there is still a lack of financing facilities for the poor at BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan. The formulation of the problem under study is the role of sharia banking social intermediary in improving financing facilities for the poor at BNI Syariah and What are the financing facilities provided by Islamic banking for the poor at BNI Syariah. The purpose of this study is to improve Islamic banking financing facilities for the poor so that the poor can get involved in Islamic banking.

The research conducted is qualitative descriptive research using field research methods, namely observation and interviews conducted by analyzing data sourced from the location or place of research that is related to BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan in implementing the role of social intermediary in Islamic banking in improving financing facilities for the poor. This research is also library research.

The results of the research obtained are the role of Islamic banking intermediation in improving financing facilities for the poor at BNI Syariah Jl. There is no Adam Malik Medan. This is because most of the poor have not been able to get involved in the banking system. However, BNI Syariah continues to help the poor to fulfill their needs or to improve the business owned by the community, which is found in the Hasanah Titik Foundation by distributing tabaru funds such as Zakat, Infaq and Shodaqoh and providing a number of micro-finance loans to middle and upper class people who have a business with the aim of improving the community's business and will also provide employment opportunities for these poor people.

*Keywords: Social Intermediation, Financing Facilities, Poor Communities*

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, serta shalawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi semua.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang berjudul "*Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Fasilitas Pembiayaan Bagi Masyarakat Miskin Pada BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan*". Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan Skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini, untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda Paino dan Ibunda Rohani yang selalu memberikan dukungan berupa doa, motivasi dan juga dukungan moril maupun materil kepada penulis.
2. Buat kakak kandung penulis Fitriani dan Sarianingsih S.Pd.I, serta Abang kandung penulis Muhammad Nasir Rafi'i.
3. Bapak Dr. H.Agussani, M.AP selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Zailani, S.Pd.I, MA selaku wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA selaku wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Selamat Pohan, S.Ag, MA sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Riyan Pradesyah, SE.Sy, MEI sebagai Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus sebagai dosen pembimbing Skripsi.
9. Seluruh staf dosen Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah banyak sekali memberikan ilmu kepada penulis terutama dalam menuntut ilmu dikampus ini.
10. Seluruh staf Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara salah satunya bagian administrasi atau biro Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah yang telah membantu dalam berbagai urusan selama penulis menjalankan perkuliahan.
11. Seluruh teman-teman perbankan syariah stambuk 2015 khususnya kelas PBS-A Sore.

Semoga Skripsi yang penulis selesaikan ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta menambah pengetahuan bagi penulis sendiri. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung yang terkait dalam penyelesaian Skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua, Amin.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Medan,           Maret 2019

Penulis

**Agus Fuji Yanti**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b> .....	<b>10</b>
A. Kajian Pustaka.....	10
1. Perbankan Syariah.....	10
2. Fungsi Perbankan Syariah.....	12
3. Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah.....	14
4. Pembiayaan Perbankan Syariah .....	17
5. Sistem Pembiayaan Perbankan Syariah .....	18
6. Fasilitas Perbankan Syariah .....	23
7. Intermediasi Sosial .....	25
B. Kajian Penelitian Terdahulu.....	29
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>33</b>
A. Rancangan Penelitian .....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	34
C. Kehadiran Peneliti.....	34
D. Tahapan Peneltian .....	35
E. Data dan Sumber Data .....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37

G. Teknik Analisis Data.....	38
H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan.....	39
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
<b>A. Deskripsi Penelitian .....</b>	<b>40</b>
1. Sejarah Bank BNI Syariah Cabang Medan.....	40
2. Visi dan Misi Bank BNI Syariah Cabang Medan .....	43
3. Logo BNI Syariah .....	43
4. Produk-Produk BNI Syariah Cabang Medan.....	44
5. Struktur Organisasi BNI Syariah Cabang Medan .....	51
<b>B. Temuan Penelitian .....</b>	<b>54</b>
<b>C. Pembahasan.....</b>	<b>61</b>
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>74</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>74</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>75</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
<b>Tabel 1.1</b>	<b>Profil Kemiskinan di Indonesia .....</b>	<b>2</b>
<b>Tabel 1.2</b>	<b>Pembiayaan Bank Syariah Secara Nasional .....</b>	<b>5</b>
<b>Tabel 1.3</b>	<b>Komposisi Pembiayaan BNI Syariah .....</b>	<b>5</b>
<b>Tabel 3.1</b>	<b>Rincian Waktu Penelitian.....</b>	<b>30</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Nomor Gambar</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
<b>Gambar 2.1</b>	<b>Ilustrasi Proses Intermediasi Sosial .....</b>	<b>23</b>
<b>Gambar 4.1</b>	<b>Logo BNI Syariah .....</b>	<b>43</b>
<b>Gambar 4.2</b>	<b>Struktur Organisasi BNI Syariah .....</b>	<b>51</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Peran Perbankan Syariah dalam mendukung perekonomian nasional terus meningkat dari waktu ke waktu. Itu semua dapat dilihat dari total aset yang selalu tumbuh serta fungsi intermediasi yakni penghimpunan dana pihak ketiga dan pembiayaan yang disalurkan. Krisis keuangan global yang menjadi petaka bagi semua negara didunia memiliki satu sisi yang membawa hikmah bagi perkembangan Perbankan Syariah. Perkembangan industri lembaga Syariah ini diharapkan mampu memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional, dengan memaksimalkan fungsinya untuk menjembatani (lembaga intermediasi) antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang kekurangan/membutuhkan dana baik untuk modal kerja ataupun konsumsi.

Dilihat dari pertumbuhan kegiatan utama perbankan (menghimpun dana, menyalurkan dana, dan menyediakan jasa), yang dicerminkan melalui dana pihak ketiga yang dihimpun serta pembiayaan yang diberikan, memperlihatkan bahwa rasio pertumbuhan perbankan syariah rata-rata 40%-60% per tahun, jauh lebih besar dari pada pergerakan perbankan konvensional dalam dua dekade terakhir ini. Begitu pula, dengan jumlah asset perbankan syariah sebagai representasi dari kekuatan perbankan yang memiliki tren kenaikan positif dengan rata-rata pertumbuhan 30%-40% setiap tahunnya. Data ini selanjutnya dicerminkan melalui penambahan jumlah BUS menjadi 8 buah dengan jumlah kantor meningkat dari 852 menjadi 934 buah. Tiga Hal ini menunjukkan bahwa beberapa ketentuan yang tertuang dalam beberapa revisi regulasi, sedikitnya telah memberikan *trigger* pada pergerakan perbankan syariah di Indonesia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Syafii Antonio dan Hilman F. Nugraha, “*Peran Interediasi Sosial Perbankan Syariah Bagi masyarakat miskin*”, Jurnal Tsaqafah, Vol.9 No. 1, (2013), hal. 125

Disisi lain, perjalanan perbankan syariah yang tengah berlangsung banyak dikritik, dikarenakan belum mampu bergerak pada hakikat perbankan syariah sebenarnya. Perbankan syariah sebagai turunan dari sistem Ekonomi Islam semestinya diarahkan pada tujuan ekonomi Islam seutuhnya yaitu *Falah* (menjadikan kemaslahatan dunia-akhirat). Artinya kehadiran perbankan syariah seharusnya dapat dirasakan oleh semua golongan masyarakat, baik dari masyarakat golongan menengah ke atas ataupun sebaliknya (masyarakat miskin).

Salah satu permasalahan yang menjadi tantangan pembangunan di Indonesia saat ini adalah masalah kemiskinan di perdesaan. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin Indonesia dapat dijelaskan dalam table berikut:


**TABEL I.I**  
**PROFIL KEMISKINAN DI INDONESIA**  
**TAHUN 1999-2018**

No	Tahun	Persentase
1	1999	23,43%
2	2002	18,20%
3	2003	17,42%
4	2004	16,66%
5	2005	15,97%
6	2006	17,75%
7	2007	16,58%
8	2008	15,42%
9	2009	14,15%
10	2010	13,33%
11	2011	12,36%
12	2012	11,66%
13	2013	11,46%
14	2014	10,96%
15	2015	11,13%
16	2016	10,70%

17	2017	10,12%
18	2018	9,82%

**Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018**

Islam mewajibkan umatnya untuk menjadi kaya, hal itu bias dilacak dalam suatu hadist, bahwa “Kemiskinan akan mendekatkan seseorang kedalam kekafiran”. Dalam suatu hadist juga disebutkan, “Seseorang yang terputus amalannya kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya. Terlepas dari perintah tersebut, Islam juga sangat tidak setujudengan perilaku seseorang yang menimbun kekayaan. Menjadi kaya adalah wajib, kemudian kekayaan yang diperolehnya haruslah didistribusikan dengan baik, melalui zakat, infaq, sedekah, wakaf dan lain sebagainya.<sup>2</sup>



*“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan*

---

<sup>2</sup>Ika Yunia Fauziah, “Prinsip Dasar Ekonomi Islam”. (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014) hal. 141

*tidak menafkahkan pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.*”<sup>3</sup>

Masyarakat pedesaan bersaing secara tidak sehat dan tidak adil dengan masyarakat perkotaan karena aksesibilitas dan sumber daya yang terbatas dan tidak seimbang seperti infrastruktur, sumber-sumber pembiayaan, kompetensi sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Kehadiran bank diharapkan dapat menjadi stimulus bagi tumbuh dan berkembangnya usaha masyarakat. Bank juga semestinya turut aktif dalam mendukung program-program yang ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Bank syariah yang terus berkembang saat ini tidak lepas dari adanya kritik dari berbagai kalangan. Kritik-kritik ini setidaknya dapat dikaitkan dengan beberapa indikator, antara lain:

- (1) Dominasi akad non-bagi hasil (*murabahah*) pada praktik perbankan syariah yang hanya dapat dinikmati oleh segelintir masyarakat menengah ke atas dengan rasip pendapatan di atas rata-rata, dan
- (2) Belum optimalnya produk inovatif perbankan syariah yang dapat menyentuh mayoritas masyarakat miskin, dimana secara agregat kebanyakan dari mereka adalah muslim.<sup>4</sup>

Terdapat risiko pembiayaan terhadap masyarakat miskin antara lain disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu tingginya *asymmetric information* (informasi yang tidak sejalan), adanya moral hazard masyarakat miskin, adanya masalah *adverse selection* dari masyarakat miskin, dan kurangnya unsur kepercayaan (*trust*) perbankan bagi masyarakat miskin sehingga membuat institusi keuangan manapun tidak akan melibatkan masyarakat miskin kedalam kegiatan pemberian pembiayaan (kreditnya). Pada akhirnya kehadiran perbankan syariah dinisbatkan tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional yang telah lama ada karena kehadirannya belum mampu menjawab permasalahan bangsa secara fundamental (kemiskinan).<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Al-Quran dan Terjemahannya, *Q.S. At-taubah Ayat 34*

<sup>4</sup>Syafii Antonio dan Hilman F. Nugraha, “*Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Bagi masyarakat miskin*”, *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 9 No. 1, (2013), hal. 125.

<sup>5</sup>*Ibid*, hal . 127

Model operasional berdasarkan pola intermediasi yang diadopsi oleh bank syariah di Indonesia adalah model kontemporer, dimana sisi pendanaan bank syariah lebih banyak menggunakan akad *mudhrabah* untuk simpanan berbentuk tabungan deposito/investasi serta sebagian kecil menggunakan akad *wadiah*. Dari sisi pembiayaan sesuai model kontemporer, akad yang digunakan sangat bervariasi, seperti akad bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*), akad jual-beli (*murabahah, salam dan ishtisna*), sewa (*ijarah*) dan pinjaman (*qard*).<sup>6</sup> Adapun besaran pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah kepada masyarakat adalah sebagai berikut.

**Tabel I.II**  
**Pembiayaan Bank Syariah Secara Nasional**

Jutaan Rupiah						
Akad	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mudharabah	106851	122467	168516	156256	124497	187726
Musyarakah	426528	567658	652316	774949	776696	829804
Murabahah	3546361	3965543	4491697	5053764	5904751	6815750
Istishna	17614	12881	11135	9423	21426	33868
Ijarah	8318	5179	6175	6763	22316	38052
Qardh	93325	97709	123588	145865	189866	184997
Total	4199000	4771437	5453427	6147020	7039552	8090197

*Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2018*

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa bank mempunyai kontribusi dalam pengembangan perekonomian masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan pembiayaan yang dikeluarkan bank syariah dengan menggunakan akad yang sesuai kebutuhan masyarakat. Adapun besaran data pembiayaan yang dikeluarkan oleh BNI Syariah adalah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>Darsono dkk, “Perbankan Syariah di Indonesia”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) hal. 202

**Tabel I.III**

**Komposisi Pembiayaan Pada BNI Syariah 2013-2018**

<b>Akad</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Mudharabah	3152	2902	1279950	1198408	888794	1132183
Musarakah	426528	567658	2168804	3012748	456209	5548811
Murabahah	17824	19398	8288177	9750434	10708453	10768266
Ijarah	1053224	893890	761588	561345	192132	88158
Qardh	651345	6657116	621696	930007	1502849	1477074
Total	2152073	8140964	13120215	15452942	1374843	19014492

Sumber: <https://www.bnisyariah.co.id/perusahaan/laporankeuangantahunan>

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa PT BNI Syariah merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan syariah yang berfungsi menghimpun, menyalurkan, memberikan jasa serta berfungsi sebagai peran intermediasi social yang bergerak dalam misi social kemasyarakatan. Akan tetapi, dilihat dari risiko pembiayaan yang telah dijelaskan diatas, pada BNI Syariah masih jarang memberikan pembiayaan khususnya pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* yang masih memiliki arsip pendapatan di atas rata-rata kepada masyarakat miskin. Dikatakan masyarakat miskin apabila masyarakat tersebut tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak memiliki pendapatan, masyarakat yang memiliki pendapatan akan tetapi masih dalam kriteria masyarakat miskin,, masyarakat memiliki pendapatan akan tetapi masih belum dapat mencukupi kebutuhannya. Semua itu diukur dari hasil kesepakatan dan kesanggupan masyarakat miskin kepada pihak bank apabila terlibat ke dalam perbankan syariah.

Arsip pembiayaan di atas rata-rata seperti table di atas hanya mampu dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas. Hal ini disebabkan karena apabila pembiayaan tersebut diberikan kepada masyarakat miskin, maka akan menimbulkan resiko dalam pembiayaan tersebut. Resiko dalam pembiayaan dapat mengakibatkan perbankan syariah mengalami kegagalan pasar dalam melayani system pembiayaan. Oleh karena itu, Intermediasi social perbankan syariah merupakan bentuk upaya penanggulangan kemiskinan yang sangat baik yang dilakukan oleh BNI Syariah. Peran intermediasi social perbankan syariah bertujuan untuk memberikan akses

dan menambah fasilitas pembiayaan kepada masyarakat miskin yang harus dilakukan dengan strategi yang tepat agar masyarakat miskin dapat menggunakan dana yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Sumatera Utara. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Fasilitas Pembiayaan Bagi Masyarakat Miskin Pada BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan peran intermediasi social perbankan syariah dalam meningkatkan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat miskin adalah sebagai berikut:

1. Peran intermediasi social dalam memberikan fasilitas pembiayaan yang diterapkan oleh Perbankan Syariah belum maksimal atau hanya diberikan untuk masyarakat menengah ke atas, sehingga masyarakat miskin tidak mampu menggunakan fasilitas pembiayaan yang telah diberikan.
2. Kurang percayanya Perbankan Syariah dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat miskin karena akan menimbulkan risiko dalam pembiayaan tersebut.
3. Lemahnya infrastruktur, sisi penawaran dan sisi permintaan yang menyebabkan kegagalan pasar dalam melayani pembiayaan bagi masyarakat miskin.
4. Kehadiran perbankan syariah dinisbatkan tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional dikarenakan belum mampu menjawab permasalahan kemiskinan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang di paparkan di atas, makapokok masalah yang diteliti adalah:

1. Bagaimana peran intermediasi social perbankan syariah dalam meningkatkan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat miskin pada BNI Syariah?
2. Apa saja fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah bagi masyarakat miskin pada BNI Syariah?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sejauh mana peran intermediasi social perbankan syariah dalam meningkatkan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat miskin pada BNI Syariah.
2. Untuk mengetahui fasilitas pembiayaan apa saja yang diberikan perbankan syariah untuk masyarakat miskin pada BNI Syariah.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat luas, dan khususnya kepada:

1. Bagi Penulis
  - a. Sebagai persyaratan guna menyelesaikan tugas akhir mahasiswa untuk memperoleh gelar strata (S1) program studi Perbankan Syariah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
  - b. Untuk mengetahui lebih dalam tentang pentingnya peran intermediasi social perbankan syariah dalam hal pembiayaan bagi masyarakat miskin.
2. Bagi Perusahaan
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi manajemen Bank BNI Syariah sebagai intermediasi social perbankan syariah bagimasyarakat miskin khusus nya dalam hal pembiayaan.

- b. Sebagai informasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta penetapan kebijakan demi kemajuan dan perkembangan BNI Syariah.
3. Bagi Akademisi
    - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan masukan bagi penulis yang akan datang dalam pelaksanaan penelitian selanjutnya.
    - b. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Peran Intermediasi Sosial Perbankan Sosial Perbankan Syariah.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari tumpang tindih dalam pembahasan materi, maka penulis akan menguraikan secara sistematis, yaitu:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, penulis menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Pada bab ini berisikan landasan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang berhubungan dengan peran intermediasi sosial perbankan syariah dalam meningkatkan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat miskin pada BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan.

#### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menyajikan rancangan penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal ini, termasuk di dalamnya yaitu lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pemeriksaan keabsahan temuan.

#### **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, hasil penelitian dari berbagai sumber data dan data pustaka akan penulis bahas dan tuliskan di dalam bab ini sesuai dengan data yang diperoleh tentang peran intermediasi social perbankan syariah dalam meningkatkan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat miskin pada BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan.

#### **BAB V: PENUTUP**

Dalam bab ini, penulis menjelaskan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan masukan yang berharga bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Pustaka

##### 1. Perbankan Syariah

Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri, yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi ini lah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary function*). Bank syari'ah merupakan lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yang kegiatan operasionalnya bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh Islam, yaitu *maysir, garar, riba, risywah*, dan *batil*. Dengan demikian, hal ini berbeda dengan bank konvensional yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip bunga yang oleh sebagian besar ulama dikatakan sama dengan riba.<sup>7</sup>

Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya, baik lembaga negara maupun swasta. Dalam kegiatan penyaluran dana, bank syari'ah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi, karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan sebelumnya. Disebut, pembiayaan karena bank syari'ah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Rahmat Ilyas, "*Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah*", Jurnal Penelitian, Vol. 9 No. 1, (2015), hal. 184

<sup>8</sup>*Ibid*, hal. 185

Bank syariah di Indonesia, baik yang berbentuk Bank Umum Syariah atau BUS (*full fledged Islamic bank*), Unit Usaha Syariah atau UUS (*full branch Islamic bank*), maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS berada di bawah Undang-Undang Perbankan Syariah (Undang-Undang No. 21 Tahun 2008). Operasi perbankan dengan prinsip syariah sepenuhnya diakomodasi oleh undang-undang. Bank syariah di Indonesia dapat melakukan transaksi berdasarkan titipan, pinjaman, bagi hasil, jual beli, sewa, dan prinsip lain yang dibolehkan syariah. Dengan demikian bank syariah di Indonesia merupakan bank universal yang dapat berusaha sebagai *consumer banking, investment banking, merchant banking, leasing company, investmen agent*, dan sebagai lembaga amil zakat, infaq dan sedekah.<sup>9</sup>

Perbankan syariah merupakan bank yang beroperasi secara prinsip syariah islam, maksudnya adalah bank yang dalam menjalankan kegiatan operasinya harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariah, khususnya menyangkut tata cara bermuamalah secara islam. Selain itu, dalam menjalankan kegiatannya, yang menjadi titik acuan dalam perbankan syariah ialah Al-Quran dan As-sunnah. Bank syariah mengharamkan penggunaan produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah bunga adalah haram.

Dalam menjalankan bisnisnya, bank syariah sangat bersaing dengan bank konvensional dalam meraih keuntungan. Akan tetapi, dilihat dari perkembangannya, kehadiran bank syariah tidak hanya diminati oleh masyarakat muslim saja, melainkan masyarakat non-muslim juga bergabung dalam bertransaksi di bank syariah. Saat ini perbankan syariah sudah tersebar diberbagai Negara, bahkan sudah banyak perusahaan yang membuka cabang berdasarkan prinsip syariah, contohnya di Indonesia seperti, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan sebagainya.

---

<sup>9</sup>Darsono dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2017),hal.192

## 2. Fungsi Perbankan Syariah

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah dan juga berperan sebagai lembaga intermediasi.

### a. Penghimpunan Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-Wadiah* dan *al-Mudharabah*. *Al-Wadiah* adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank, dan pihak kedua menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam islam. *Al-Mudharabah* merupakan akad antara pihak yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya atau disebut juga *shahibul maal* dengan pihak kedua atau bank yang menerima dana yang disebut juga dengan *mudharib*, yang mana pihak *mudharib* dapat memanfaatkan dana yang diinvestasikan oleh *shahibul maal* untuk tujuan tertentu yang diperbolehkan oleh syariat islam. Masyarakat yang kelebihan dana membutuhkan keberadaan perbankan syariah untuk menitipkan dananya atau menginvestasikan dananya dengan aman. Dengan menyimpan uangnya di bank syariah, nasabah juga akan mendapat keuntungan berupa *return* atas uang yang diinvestasikan yang besarnya tergantung kebijakan masing-masing bank syariah serta tergantung pada hasil yang diperoleh bank syariah.<sup>10</sup>

### b. Penyaluran Dana kepada Masyarakat

Fungsi bank syariah yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting

---

<sup>10</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hal. 39

bagi bank syariah. Bank syariah akan memperoleh *return* atas dana yang disalurkan.

Kegiatan penyaluran dan kepada masyarakat disamping merupakan aktivitas yang dapat menghasilkan keuntungan berupa pendapatan margin keuntungan dan bagi hasil juga untuk memanfaatkan dana yang *idle*. Bank telah membayar sejumlah tertentu atas dana yang telah dihimpunnya. Pada akhir bulan atau pada saat tertentu bank akan mengeluarkan biaya atas dana yang telah dihimpun dari masyarakat yang telah menginvestasikan dananya di bank. Bank tidak boleh membiarkan dana masyarakat mengendap. Dana nasabah investor harus segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan agar memperoleh pendapatan.<sup>11</sup>

#### c. Pelayanan Jasa Bank

Bank syariah, selain menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Berbagai produk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindah bukuan, penagihan surat berharga, kliring, *letter of credit*, inkaso, garansi bank dan pelayanan jasa bank lainnya. Aktivitas pelayanan jasa bank syariah merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank dari *fee* atas pelayanan jasa bank.

Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah. Bank syariah berlomba-lomba untuk berinovasi meningkatkan kualitas produk layanan jasanya. Dengan pelayanan jasa, bank syariah mendapatkan imbalan berupa *fee* yang disebut *fee based income*.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hal. 40

<sup>12</sup>*Ibid*, hal. 42

#### d. Fungsi Bank Syariah Sebagai Lembaga Perantara Keuangan

Bank syariah juga berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan atau *Financial Intermediary Institution*. Sebagai lembaga perantara keuangan, bank syariah menjembatani kebutuhan dua pihak yang berbeda. Satu pihak merupakan nasabah yang memiliki dana dan pihak lainnya merupakan nasabah yang membutuhkan dana. Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Masyarakat yang menempatkan dananya dalam bentuk simpanan akan mendapatkan bonus yang besarnya tergantung pada bank syariah. Masyarakat yang menyimpan dananya di bank syariah dengan menggunakan akad kerja sama akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah.

Pada sisi sebaliknya, terdapat masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya atau untuk memenuhi kebutuhan pribadi, sementara dana yang dimilikinya terbatas. Kebutuhan akan dana ini dapat dipenuhi oleh bank melalui pembiayaan yang diberikan dan/atau melalui penempatan dana dalam bentuk lainnya. Sebagai balas jasa atas penyaluran dana kepada masyarakat, bank akan menerima imbalan sesuai dengan akadnya.<sup>13</sup>

Dari berbagai fungsi perbankan syariah, dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya yaitu untuk memperoleh keuntungan atau margin atas pembiayaan yang dilakukannya dan untuk mencapai *Falah* atau kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

### 3. Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah


Adapun prinsip-prinsip Bank Syariah adalah sebagai berikut diantaranya:

- a. Menjauhkan diri dari kemungkinan adanya unsur riba. Larangan riba pada dasarnya menyiratkan bahwa penetapan hasil positif di awal pinjaman sebagai kompensasi menunggu tidak diizinkan oleh

---


<sup>13</sup>*Ibid*, hal. 46

syariah. Tidak ada bedanya apakah hasilnya besar atau kecil, tetap atau variable, jumlah yang harus dibayar dimuka atau pada saat jatuh tempo atau dalam bentuk hadiah atau jasa yang akan diterima sebagai syarat untuk pinjaman. Pelarangan riba merupakan penegasan kembali atas ketentuan Allah yang dibawa oleh rasul-rasul sebelumnya.<sup>14</sup> Seperti yang terkandung dalam ayat berikut:



*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”<sup>15</sup>*

b. Menerapkan prinsip sitem bagi hasil dan jual beli dengan mengacu pada Q.S Al-Baqarah ayat 275:



<sup>14</sup>Darsono dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2017), hal. 46

<sup>15</sup>Al-Quran dan Terjemahannya, *Q.S Ar-Rum Ayat 39*



*“Orang-orang yang makan (mengambil) **riba** tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan **riba**, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan **riba**. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil **riba**), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu<sup>1</sup> (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil **riba**), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>16</sup>*

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, prinsip yang diterapkan oleh perbankan syariah merupakan prinsip yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Salah satu prinsip yang terdapat dalam bank syariah yaitu menjauhi unsur riba. Riba merupakan tambahan dalam muamalat dengan uang maupun bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya. Dalam bank syariah tidak menerapkan unsur riba, akan tetapi menerapkan system bagi hasil. System bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah juga harus sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak yang akan disepakati. System bagi hasil yang diterapkan oleh perbankan syariah juga harus bersifat adil. Hal tersebut dilakukan agar tetap terhindar dari unsur riba. System bagi hasil yang adil akan menguntungkan pihak nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah.

#### **4. Pembiayaan Perbankan Syariah**

---

<sup>16</sup>Al-Quran dan Terjemahannya, *Q.S Al-Baqarah Ayat 275*

Pembiayaan bank syariah dapat di bagi menjadi lima bagian yaitu: Murabahah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik, Mudharabah, Musyarakah, dan Qardh.

a. Murabahah

*Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan member barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi *murabahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.<sup>17</sup>

Singkatnya, *murabahah* merupakan transaksi jual beli yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

b. Transaksi *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*

*Ijarah Muntahiyah Bittamlik* adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau mengibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan kepemilikan objek sewa.<sup>18</sup> Dengan kata lain, IMBT merupakan transaksis sewa-menyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa dengan opsi pemindahan hak milik.

c. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, di mana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas

---

<sup>17</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hal. 59

<sup>18</sup>*Ibid*, hal. 159

pembiayaan *mudharabah* dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad.<sup>19</sup> Pembiayaan *mudharabah* juga dapat dikatakan pembiayaan kerja sama antara dua pihak atau lebih yang memberikan sejumlah modal kepada pengelola sesuai dengan perjanjian pembagian keuntungan yang ditentukan.

d. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, di mana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan *musyarakah* dikatakan pembiayaan perkongsian. Artinya semua modal disatukan untuk dijadikan modal usaha yang akan dikelola secara bersama-sama.

e. *Qardh*

*Qardh* merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan *qardh* diberikan tanpa adanya imbalan. *Qardh* juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank syariah.<sup>20</sup> Dengan kata lain, *qardh* dapat dikatakan sebuah pinjaman yang diberikan kepada pihak yang meminjam dengan unsur pengembalian tanpa imbalan.

## 5. Sistem Pembiayaan Perbankan Syariah

### a. Pembiayaan Mikro

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defenisi unit*.<sup>21</sup> Pembiayaan mikro sangat berfungsi

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 172

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 199

<sup>21</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Tazkia Cendikia, 2001) hal. 160

bagi seseorang yang akan menjalankan bisnis. Pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya sangat membutuhkan sumber modal. Jika pelaku tidak membutuhkan modal secara cukup, maka ia akan berhubungan dengan pihak lain, seperti bank yang bertujuan untuk mendapatkan modal dengan melakukan pembiayaan.

Tujuan dibentuknya pembiayaan mikro agar dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan, maka mereka dapat melakukan akses ekonomi. Selain itu, dengan adanya pembiayaan, akan dapat meningkatkan usaha seseorang dengan memperoleh dana tambahan dari pembiayaan tersebut.

Menurut sifat dan penggunaannya pembiayaan dibagi menjadi empat hal berikut:<sup>22</sup>

- 1) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut kebutuhannya pembiayaan produktif di bagi menjadi dua yaitu:
- 2) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan secara kuantitatif seperti jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif seperti peningkatan dan kualitas atau mutu hasil produksi.
- 3) Pembiayaan Investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.
- 4) Pembiayaan Konsumtif, Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis pakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder.<sup>23</sup>

#### **b. Unsur-Unsur Pembiayaan**

---

<sup>22</sup>*Ibid*hal. 160

<sup>23</sup>*Ibid*, hal. 168

Dalam melakukan pembiayaan, hal penting yang harus dilakukan adalah adanya bank syariah sebagai sumber modal, adanya mitra usaha sebagai peminjam modal yang akan melakukan usaha, akad yang merupakan suatu kontrak perjanjian dan yang terakhir yaitu kepercayaan antara bank syariah kepada mitra usaha dalam memberikan modalnya.

Tujuan pembiayaan yaitu untuk mencapai keuntungan dari sumber modal yang diserahkan kepada mitra usaha dengan cara bagi hasil. Selain itu, dalam memberikan pembiayaan, bank juga harus melihat konsep keamanan dari fasilitas yang diberikan tersebut, agar keuntungan yang dicapai dapat maksimal. Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan ialah:<sup>24</sup>

- 1) Bank Syariah yaitu badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.
- 2) Mitra Usaha yaitu pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.
- 3) Kepercayaan yaitu bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.
- 4) Akad yaitu suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antar bank dan pihak nasabah.

### **c. Fungsi Pembiayaan**

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Selain itu, pembiayaan juga dapat membantu masyarakat kecil atau masyarakat miskin dalam menjalankan kehidupannya. Pembiayaan yang

---

<sup>24</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001) hal. 74

diberikan kepada masyarakat miskin bisa bersumber dari dana zakat, infaq, sedekah yang merupakan kewajiban mereka untuk menerimanya.

Akan tetapi, tidak hanya dari dana zakat, infaq, sedekah saja yang dapat diberikan kepada masyarakat miskin. Bank juga memiliki fasilitas pembiayaan tersendiri untuk diberikan kepada masyarakat miskin agar masyarakat miskin juga dapat menikmati fasilitas pembiayaan yang ada pada bank syariah.

Masyarakat merupakan individu, pengusaha lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan. Secara perinci pembiayaan mempunyai fungsi yaitu:<sup>25</sup>

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.
- 2) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle fund. Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang ada untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif.
- 3) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga. Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.
- 4) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diberikan

---

<sup>25</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011) hal. 108

oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro-ekonomi. Mitra, setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.

#### **d. Prinsip-Prinsip Pembiayaan**

Prinsip pembiayaan dapat dijelaskan dengan prinsip 5C yaitu:<sup>26</sup>

- 1) *Character*, yaitu keadaan watak atau sifat *customer*, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Kegunaan dari penelitian terhadap karakter ini adalah mengetahui sampai sejauh mana iktikad atau kemampuan *customer* untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Pemberian pembiayaan harus atas dasar kepercayaan, yaitu dengan adanya keyakinan dari pihak bank bahwa peminjam mempunyai moral, watak dan sifat-sifat pribadi yang positif.
- 2) *Capital*, yaitu jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon *mudharib*. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, semakin tinggi kesungguhan calon *mudharib* menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.
- 3) *Capacity*, yaitu kemampuan yang dimiliki calon *mudharib* dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan prinsip ini adalah untuk mengetahui atau mengukur sampai sejauh mana calon *mudharib* mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu dari hasil usaha yang diperolehnya.
- 4) *Collateral*, yaitu barang yang diserahkan *mudharib* sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban *financial mudharib* kepada bank.

---

<sup>26</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013) hal. 234

5) *Condition of Economy*, yaitu situasi dan kondisi politik, social, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon *mudharib*.

Prinsip-prinsip pembiayaan 5C diatas merupakan prinsip pembiayaan secara umum yang dilakukan oleh seseorang yang akan melakukan pembiayaan. Dari ke-5 prinsip pembiayaan tersebut, hal yang paling menonjol yaitu terletak pada point pertama, *Character*. Pada prinsip ini, menjelaskan bahwa keyakinan tercermin dari latar belakang pekerjaan nasabah maupun yang bersifat pribadi, seperti cara hidup maupun gaya hidup yang dianutnya dan sebagainya. *Character* merupakan ukuran untuk menilai kemauan seseorang dalam menggunakan pembiayaan dan mampu membayar pembiayaannya kembali.

Oleh karena itu, dalam melakukan pembiayaan hal yang paling utama dilihat dari diri nasabah yaitu *character* (sifat) nasabah tersebut. Apabila prinsip *character* yang terdapat pada nasabah sudah mencukupi, maka prinsip pembiayaan yang selanjutnya juga dapat terikuti.

## 6. Fasilitas Perbankan Syariah

Fasilitas yang terdapat pada bank syariah antara lain<sup>27</sup>:

- a. Kliring adalah proses penyelesaian utang piutang antar bank yang diselenggarakan pada suatu tempat dan waktu tertentu.
- b. BI-RTGS (Bank Indonesia- *real time gross settlement*) adalah sarana pengiriman uang atau dana seketika (*real time*) dalam mata uang rupiah antar bank secara elektronik.
- c. Transfer adalah pemindahan sejumlah uang/dana dari satu unit kerja bank (bisa berupa Kantor Pusat, Cabang atau Cabang Pembantu) ke unit kerja bank lainnya.

---

<sup>27</sup>Dwi Suwiknyo, "*Jasa-Jasa Perbankan Syariah*" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hal. 32

- d. Inkaso adalah proses penagihan suatu warkat (antara lain cek dan bilyet giro) dari suatu (cabang) bank terhadap/ke (cabang) bank lainnya.
- e. Sharf yaitu penukaran antara/ dari dua jenis mata uang yang berlainan.
- f. Check-T adalah suatu cek yang diperuntukkan bagi wisatawan yang dapat diuangkan pada (kantor-kantor cabang) bank penerbit ataupun pihak lainnya yang ditunjuk.
- g. Garansi Bank-GB adalah penjaminan Bank Syariah (pihak pertama) atas nasabah (pihak kedua), jika pihak kedua tidak melakukan kewajibannya terhadap pihak lain (pihak ketiga) sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya, maka pihak pertama atas nama pihak kedua kan membayarkan sejumlah dana kepada pihak ketiga.
- h. Safe Deposit Box adalah laci yang disewakan oleh bank untuk penyimpanan barang/surat berharga milik nasabah berdasarkan perjanjian sewa-menyewa untuk suatu periode tertentu.

Fasilitas pembiayaan yang terdapat pada bank syariah merupakan sarana yang digunakan dalam melakukan kegiatan transaksi. Fasilitas tersebut dibuat dengan tujuan untuk mempermudah proses transaksi nasabah. Sebagai contoh, adanya fasilitas transfer (ATM). Fasilitas ini sangat mempermudah, karena nasabah tidak perlu datang ke Bank Syariah hanya untuk transfer saja, tetapi nasabah dapat mengunjungi ATM terdekat untuk melakukan proses transfer tersebut. Selain itu, fasilitas perbankan syariah mengalami peningkatan. Sebagai contoh, adanya BI-RTGS yang merupakan jasa yang berfungsi pengiriman uang secara cepat dan memiliki jumlah nominal transfer di atas rata-rata.

## **7. Intermediasi Sosial**

Penyediaan jasa keuangan bagi masyarakat kecil seringkali membutuhkan lebih banyak strategi yang mudah dipahami oleh masyarakat dalam melakukan intermediasi keuangannya. Terkait dengan itu,

pembiayaan bagi masyarakat miskin memerlukan proses pembentukan kapasitas kemampuan masyarakat (misalnya: pengetahuan, bakat, rasa percaya diri, dan teknologi informasi) terlebih dahulu dari pada proses penanaman modal. Setelah itu melangkah pada pembangunan lembaga keuangan lokal sebagai jembatan untuk mengurangi ketidakadilan sosial yang disebabkan oleh kemiskinan, kebodohan, ketimpangan gender, dan keterpencilan. Dalam literatur keuangan mikro (*Microfinance*), proses pembentukan kapasitas kemampuan masyarakat miskin dikenal dengan istilah Intermediasi Sosial.


Maka, intermediasi sosial didefinisikan sebagai “suatu prose investasi yang dibentuk oleh pengembangan sumber daya manusia dan lembaga pemberi modal (keuangan), dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri kelompok masyarakat miskin, sebagai persiapan bagi mereka dalam menggunakan intermediasi keuangan formal. Intermediasi sosial berbeda dari penyediaan jasa kesejahteraan sosial pada umumnya, karena menawarkan mekanisme yang memungkinkan donatur/investor (pemilik dana) untuk menjadi nasabah yang siap untuk melakukan kontrak dengan pengembalian yang sesuai. Aspek dalam intermediasi sosial ini pada akhirnya akan mempersiapkan setiap orang ke dalam suatu hubungan bisnis yang kuat dengan lembaga keuangan formal.<sup>28</sup> Intermediasi sosial berbeda dari penyediaan jasa kesejahteraan sosial pada umumnya, karena menawarkan mekanisme yang memungkinkan donator/investor untuk menjadi nasabah yang siap untuk melakukan kontrak dengan pengembalian yang sesuai (**gambar II.1**)

---

<sup>28</sup>Syafii Antonio, Hilman F Nugraha, “*peran intermediasi sosial perbankan syariah bagi masyarakat miskin*”, Jurnal Tsaqafah, Vol.9 No. 1, (2013), hal. 130

**Gambar II.I**

**Ilustrasi Proses Intermediasi Sosia**



Dari gambar di atas, dapat diketahui bahwa intermediasi social terbagi menjadi 2 macam yaitu, pendayagunaan kelompok untuk memperluas akses, baik itu dari jasa social maupun penyedia factor produksi dan pembentukan kepercayaan diri baik itu melalui pelatihan kelompok yang dinamis, pelatihan akuntansi dan manajemen keuangan dan pengembangan anggota. Sementara itu, intermediasi keuangan terdiri dari, credits, savings dan insurance.

Dari ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa, peran intermediasi social dalam menawarkan mekanisme yang memungkinkan investor untuk menjadi nasabah yang siap untuk melakukan kontrak. Maka dari itu, fungsi intermediasi social sangat berbeda dari penyedia jasa kesejahteraan social.

**a. Pendekatan Perbankan Syariah dan Intermediasi Sosial**

Perhatian terhadap penetapan pembiayaan perbankan dan akses keuangan bagi masyarakat miskin melalui proses intermediasi sosial berkaitan juga dengan perbankan syariah yang seharusnya memegang tanggung jawab lebih besar terhadap kesejahteraan social dan komitmen religius demi tercapainya tujuan ekonomi Islam, termasuk juga keadilan

sosial, distribusi pendapatan/kekayaan yang merata, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pada masa awal, lembaga keuangan yang menggunakan instrument syariah banyak bergerak pada pelayanan bagi masyarakat miskin pedesaan. fokuskan diri pada pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pembelajaran budaya hidup hemat di kalangan masyarakat muslim yang miskin. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, orientasi dari lembaga keuangan syariah (termasuk perbankan syariah) lebih didominasi pada doktrin mengejar keuntungan yang tinggi (*High Profit Maximization Doctrine*). Pada akhirnya pergerakan lembaga keuangan syariah hanya dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat kaya, sementara itu masyarakat miskin yang tidak memiliki pemahaman tentang lembaga keuangan bank tidak pernah diikuti sertakan, padahal mereka mayoritas muslim. Fenomena tersebut seutuhnya tidak merefleksikan alasan utama perbankan syariah sebagai lembaga yang berbasis pada syariah yang seharusnya mencerminkan identitas dan nilai-nilai Islam.<sup>29</sup>

Terdapat perbedaan yang fundamental antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional yang tidak hanya pada praktik bisnis yang dilakukannya saja tetapi juga pada nilai-nilai yang menjadi landasan utama (*worldview*) bagi keseluruhan strategi dan tujuannya. Secara keseluruhan, perbankan syariah tidak hanya memperhatikan pada perolehan keuntungan semata. Perbankan syariah merupakan suatu sistem yang bertujuan memberikan kontribusi positif terhadap tercapainya tujuan sosial-ekonomi dari masyarakat Muslim, sebagaimana telah terangkum dalam *Maqasid al-Syariah*. Sebagai suatu entitas bisnis yang bernafaskan syariah, perbankan syariah diharapkan dapat memenuhi tujuan ekonomi Islam, yakni memastikan bahwa kekayaan dapat berputar secara adil dan merata tanpa mendhalimi pihak-pihak yang benar-benar berhak mendapatkannya.<sup>30</sup>

#### b. Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah

---

<sup>29</sup>Syafii Antonio, Hilman F Nugraha, “*peran intermediasi social perbankan syariah bagi masyarakat miskin*”, Jurnal Tsaqafah, Vol.9 No. 1, (2013), hal. 132

<sup>30</sup>*Ibid*, hal. 133

Dalam tradisi Islam, dua model dasar yang dapat diaplikasikan oleh perbankan syariah untuk memberdayakan masyarakat miskin ialah pendekatan sosial (*tabarru'i approach*) dan pendekatan komersial (*tijari approach*) yang mengandung pemberdayaan edukatif. Dalam model ini penanaman elemen-elemen edukatif sangat ditekankan, termasuk juga pembentukan karakter sebagai modal social untuk menjadi entrepreneur yang baik, yang selanjutnya menjadi *Muzakki*, ini disebut dengan pendekatan sosial (*tabarru'i approach*). Sedangkan, memberikan kesempatan secara langsung kepadamasyarakat miskin untuk dapat memperoleh jasa keuangan disebut *taqd tijari (tijari approach)*. Dalam pengertian yang lebih sederhana, dua model pendekatan di atas merupakan nilai-nilai yang ada dalam program intermediasi sosial. Ada proses edukasi ketika masyarakat mendapatkan dana tabarru' untuk kemudian diproyeksikan untuk mendapatkan dana tijari (akad komersil).<sup>31</sup>

Akan tetapi, kedua model pendekatan di atas hanya dapat relevan dan berjalan dengan optimal jika data terkait keberadaan masyarakat miskin diolah dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Klasifikasi terkait data masyarakat miskin dapat dibagi atas 3 golongan, antara lain: (1) *Chronic Poor*, yakni mereka yang tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak memiliki pendapatan, (2) *Economically active working poor*, yakni mereka yang memilikipendapatan akan tetapi masih dalam kriteria masyarakat miskin, (3) *Lower income people*, yakni mereka memiliki pendapatan akan tetapi masih belum dapat mencukupi kebutuhannya.<sup>32</sup> Golongan masyarakat miskin kedua dan ketiga dipahami sebagai golongan yang memiliki kemampuan wirausaha dan mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Karena dapat diketahui golongan masyarakat tersebut sudah memiliki pendapatan walaupun belum mencukupi.

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hal. 134

<sup>32</sup>Marquerite S Robinson, *Beberapa Strategi yang Berhasil untuk Mengembangkan Bank Pedesaan: Pengalaman dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) 1970-1990* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hal. 28

Adapun bagi golongan masyarakat miskin jenis pertama (*chronic poor*), model pendekatan yang relevan adalah harus lebih dari pendekatan konvensional lembaga perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Artinya harus ada pendekatan non-konvensional yang bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat, sampai masyarakat miskin jenis pertama sekalipun. Pada celah inilah maka peran intermediasi sosial harus bisa menjadi salah satu kebijakan pelayanan perbankan syariah. Bagi masyarakat miskin tersebut tidak langsung mendapatkan pembiayaan yang bersifat komersial, tetapi harus diberikan pelayanan edukatif dengan menggunakan akad tabarru' dengan menggunakan dana-dana sosial; zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan hibah (ZISWAH). Dalam konteks ini, perbankan syariah sebagai manifestasi nilai islam dengan instrumen ZISWAH dapat menjadi solusi alternative untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, bahkan dapat digunakan pula sebagai tambahan modal dalam melakukan kegiatan usaha yang produktif.<sup>33</sup> Dari penjelasan diatas, maka peran intermediasi social sangat berperan penting bagi masyarakat miskin. Baik dari segi penyaluran dana ZISWAH maupun dibentuknya pembiayaan terkhusus untuk masyarakat miskin. Dengan adanya hal tersebut, maka tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia mengalami penurunan dan kesejahteraan untuk masyarakat pun semakin bertambah.

## **B. Kajian Penelitian Terdahulu**

Secara umum penelitian ini memiliki 5 judul yang hampir sama dengan penelitian lain, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syafii Antonio, Hilman F Nugraha pada tahun 2013 mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia Jakarta, dengan judul penelitian “Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah bagi Masyarakat Miskin”. Hasil dari penelitian tersebut ialah perbankan syariah memiliki posisi strategis sebagai lembaga keuangan

---

<sup>33</sup>Syafii Antonio, Hilman F Nugraha, “*peran intermediasi social perbankan syariah bagi masyarakat miskin*”, Jurnal Tsaqafah, Vol.9 No. 1, (2013), hal. 135.

yang dapat menyentuh atau melibatkan masyarakat miskin kedalam segmentasi pasar institusi keuangan melalui peran intermediasi sosial perbankan syariah dapat mempergunakan dana-dana social yang sesuai dengan pandangan islam, yaitu *zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan hibah* (ZISWAF).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hantoro Ksaid Notolegowo dan Darwanto pada tahun 2017 mahasiswa Program Magister Ekonomi Islam, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, dengan judul penelitian “Sinergi Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Dan Local Economic Development (Led) Dalam Menunjang Kesejahteraan Masyarakat”. Hasil dari penelitian tersebut ialah Sinergi intermediasi sosial perbankan syariah dan pengembangan ekonomi local merupakan salah satu usulan kebijakan strategis dalam rangka menunjang percepatan pembangunan wilayah dan akselerasi kesejahteraan masyarakat. Dalam implementasinya, sinergi tersebut dapat diwujudkan melalui rekayasa kelembagaan kluster ekonomi dan forum kemitraan. Kluster ekonomi dibentuk melalui proses identifikasi (potensi ekonomi lokal), analisis, dan pengembangan kluster. Sementara itu, forum kemitraan merupakan sarana bagi para pemangku kepentingan dalam memudahkan proses interaksi dan integrasi, yang dijalankan berdasarkan prinsip kesamaan persepsi, jalinan komitmen, keputusan kolektif, dan sinergi aktivitas. Pembentukan forum kemitraan bertujuan untuk mengawal dan mendukung aktivitas kluster ekonomi yang telah dijalankan.
3. Muhammad Ikramuddin pada tahun 2018 Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul penelitian Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Masyarakat Pelaku Usaha Mikro. Hasil dari penelitian ini Pembiayaan mikro di BNI syariah KCP Antasari adalah salah satu peranintermediasi sosial yang diberikan kepada masyarakat yang menggunakan akad murabahah, karena sudah menjadi

keputusan dan musyawarah bersama dari PT. BNI Syariah KCP Antasari. Selain itu pelaksanaan dan penerapan sudah sesuai prinsip syariah. BNI Syariah memberikan pinjaman modal untuk masyarakat untuk perkembangan usaha mikro dan menengah disekitar Bandar Lampung. Sertamemberikan pendampingan dan pembinaan dengan memberikan pengarahan-pengarahan kepada nasabah dalam pengembangan usaha yang dimiliki agar dapat berkembang menjadi lebih baik.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hana Zunia Rini pada tahun 2017 Mahasiswa IAIN Surakarta dengan judul penelitian Peran Perbankan Syariah terhadap Eksistensi UMKM Industri Rumah Tangga Batik Laweyan. Hasil dari penelitian ini adalah peran perbankan syariah terhadap eksistensi UMKM industri rumah tangga dibidang batik laweyan masih kurang. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya partisipasi bank syariah dalam memecahkan masalah yang dihadapi UMKM batik di Laweyan terutama masalah permodalan. Oleh karena itu, bank syariah perlu melakukan pendekatan terhadap UMKM batik Laweyan dengan cara sosialisasi. Selain program pembiayaan, UMKM batik Laweyan juga masih perlu program pendampingan, karena masalah yang dihadapi oleh UMKM bukan hanya masalah permodalan,tetapi juga masalah masalah operasional, seperti pengelolaan, manajemen, dan lain sebagainya. Program-program pendampingan juga perlu untuk dilakukan bank syariah. Dengan memberikan program pendampingan, maka masyarakat dengan sendirinya akan mengenal bank syariah tanpa harus melakukan sosialisasi yang kadang tidak efektif.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Ikhwanuddin Harahap pada tahun 2016 Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Padang Sidimpuan dengan judul penelitian Peranan Perbankan Syariah Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Hasil dari penelitian ini adalah Agama Islam memandang ekonomi dan sosial sangat erat hubungannya karena eratnya pertalian antara kebutuhan kebendaannya dan kepentingan batinnya juga antara jasmaninya dan rohaninya. Dimana keduanya tidak dapat dipisahkan, saling berhubungan serta saling terkait sehingga persoalan ekonomi tidak

terlepas dari sudut sosial. Sudut sosial adalah yang hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat termasuk kesejahteraan masyarakat. Terdapat hubungan antara perbankan syariah dengan perekonomian suatu negara. Namun memang masih harus dioptimalkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Keberadaan perbankan syariah sebagai sumber pendanaan berbagai kegiatan produktif masyarakat sangat vital. Semakin baik fungsi dan pelaksanaan operasional perbankan syariah dalam suatu negara maka semakin besar pula kontribusinya terhadap pertumbuhan perekonomian suatu Negara.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

## A. Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini merupakan penelitian yang disusun untuk melihat dan mengetahui bagaimana peran intermediasi social perbankan syariah dalam meningkatkan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat miskin. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan kepada makna daripada generalisasi.<sup>34</sup>

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena metode penelitiannya berdasarkan pada data yang di temukan di lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan menganalisis data yang bersumber dari lokasi atau tempat penelitian yaitu berkenaan dengan BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan dalam pelaksanaan peran intermediasi social perbankan syariah dalam meningkatkan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat miskin. Penelitian ini juga merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literature atau bahan bacaan buku, majalah dan tulisan lainnya yang sesuai dan memiliki relevansi dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.

Rancangan studi kasus dipilih dengan tujuan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan how dan what tentang peran intermediasi social perbankan syariah dalam meningkatkan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat miskin.

---

<sup>34</sup>Sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”. (Bandung : ALFABETA, 2009). hal. 9

## B. Lokasi dan Waktu Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil sebagai objek penulis adalah pada PT. BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan.

### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan mulai bulan Desember 2018 sampai dengan Maret 2019.

**Tabel III.I**  
**Rincian Waktu Penelitian**

No	Proses Penelitian	Bulanan/Mingguan																			
		Nov 2018				Des 2018				Jan 2019				Feb 2019				Mar 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul		■	■																	
2	Penyusunan Proposal				■	■	■	■													
3	Bimbingan Proposal				■	■	■	■	■	■	■	■									
4	Seminar Proposal												■	■							
5	Penyusunan Skripsi														■	■					
6	Bimbingan Skripsi																■	■	■	■	
7	Sidang Meja Hijau																				■

## C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama, hal ini seperti yang dikatakan Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.<sup>35</sup>

Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan adalah sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan instrument kunci utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus

---

<sup>35</sup>Moleong J. Lexy, *Penelitian kualitatif*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2008) hal. 125

sebagai alat pengumpul data. Karena itu peneliti juga harus terlibat dalam kehidupan orang-orang yang diteliti sampai pada tingkat keterbukaan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Peneliti melakukan penelitian di BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan, mengenai peran intermediasi social perbankan syariah dalam meningkatkan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat miskin mulai pada bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Maret 2019.

#### **D. Tahapan Penelitian**

Pendekatan dan teori yang menjadi akar dari penelitian kualitatif pada intinya memiliki ciri-ciri yang berbeda bila dibandingkan dengan pendekatan dan teori yang menjadi akar dari penelitian kuantitatif. Oleh karena itu, prosedur dan tahap-tahap yang harus dilalui untuk melakukan penelitian kualitatif juga berbeda dari prosedur dan tahap-tahap penelitian kuantitatif. Prosedur dan tahap-tahap yang harus dilalui apabila melakukan penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Menetapkan fokus penelitian. Prosedur penelitian kualitatif didasarkan pada logika berfikir induktif sehingga perencanaan penelitiannya bersifat sangat fleksibel. Walaupun bersifat fleksibel, penelitian kualitatif harus melalui tahap-tahap dan prosedur penelitian yang telah ditetapkan.

2. Menentukan setting dan subjek penelitian. Sebagai sebuah metode penelitian yang bersifat holistik, setting penelitian dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang sangat penting dan telah ditentukan ketika menetapkan fokus penelitian. Setting dan subjek penelitian merupakan suatu kesatuan yang telah ditentukan sejak awal penelitian.

3. Pengumpulan Data, pengolahan data, dan analisis data. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga

---

<sup>36</sup>Bagong Suyanto & Sutinah. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif pendekatan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005) hal. 170-173

tahap pengumpulan data, dalam penelitian kualitatif pengolahan data tidak pengolahan data, dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian. Dalam penelitian kualitatif pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data selesai.

4. Penyajian data. Prinsip dasar penyajian data adalah membagi pemahaman kita tentang sesuatu hal pada orang lain. Oleh karena ada data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tidak dalam bentuk angka, penyajian biasanya berbentuk uraian kata-kata dan tidak berupa tabel-tabel dengan ukuran-ukuran statistik.

### **E. Data dan Sumber Data**

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan.<sup>37</sup>

Sumber data meliputi dua jenis, pertama sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, yaitu dari wawancara salah satu Pimpinan cabang BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan dan kedua data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan.

Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis data sekunder dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dibawah ini merupakan uraian tersebut .<sup>38</sup>

1. Kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan Pimpinan cabang BNI Syariah yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman audio, pengambilan foto, atau film.

---

<sup>37</sup> Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2001), hal 129

<sup>38</sup> Lexy J. Moelong. *Metode Penelitian kualitatif*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008) hal. 157-162.

2. Sumber tertulis. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi Petani Jamur Tiram Putih.
3. Foto. Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subyektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif. Ada dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.<sup>39</sup> Perlu dijelaskan bahwa pengumpulan data dapat dikerjakan berdasarkan pengalaman. Secara metodologis dikenal beberapa macam tehnik pengumpulan data, diantaranya. :

### **1. Observasi**

Observasi adalah tehnik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran.<sup>40</sup> Metode observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan oleh BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan.

### **2. Wawancara**

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain

---

<sup>39</sup>Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*, (Bandung : Alfabeta, 2004), hal. 137

<sup>40</sup>Abdurrahman Fatoni. *Metodologi Penelitian dan tehnik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta:PT. Rinekha cipta, 2006) hal. 104-105

dengan mengajukan pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.<sup>41</sup> Wawancara dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan memanfaatkan informasi itu sendiri.

### 3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.<sup>42</sup>

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data disebut juga pengolahan dan penafsiran data. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.<sup>43</sup>

Sifat analisis dalam penelitian kualitatif adalah penguraian apa adanya fenomena yang terjadi (deskriptif) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik yang tampak (interpretif).<sup>44</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis interpretif dengan mengandalkan daya imajinasi, intuisi, dan daya kreasi peneliti dalam proses yang disebut reflektif dalam menangkap makna dari objek penelitian. Tujuan analisis tersebut adalah untuk menemukan makna peristiwa yang ada pada objek penelitian dan menginterpretasikan makna dari hal yang diteliti. Data-data yang nantinya diperoleh dari penelitian tentang peran intermediasi sosial perbankan syariah dalam meningkatkan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat miskin

---

<sup>41</sup> Dedi Mulyana. *Metodologi penelitian kualitatif*. Rosda. (Bandung. 2006) hal. 120

<sup>42</sup> Abdurrahman Fatoni. *Metodologi Penelitian dan tehnik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: PT. Rineka cipta, 2006) hal 112.

<sup>43</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hal. 104

<sup>44</sup> Andi Mappiare AT, *Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*, (Malang: Jengala Pustaka Utama, 2009), hal. 80

akan dianalisis dan ditafsirkan kedalam kata-kata atau penjelasan yang bisa dipahami dengan jelas oleh orang lain, untuk kemudian disajikan secara tertulis dalam bentuk laporan penelitian.

## **H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan**

Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa perbankan syariah memberikan pembiayaan hanya kepada masyarakat menengah ke atas saja, sehingga masyarakat miskin tidak dapat menikmati pembiayaan yang ada pada bank syariah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peningkatan kemiskinan semakin bertambah sehingga perekonomian dalam masyarakat dapat menurun. Maka untuk memeriksa keabsahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Perpanjangan keabsahan temuan

Sebelum melakukan penelitian secara formal terlebih dahulu peneliti menyerahkan surat permohonan penelitian kepada BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan. Hal ini dimaksudkan agar dalam melakukan penelitian mendapat tanggapan yang baik mulai dari awal sampai akhir penelitian selesai.<sup>45</sup>

### 2. Pendiskusian teman sejawat

Teknik dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Teknik ini mengandung beberapa maksud sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data.<sup>46</sup>

- a. Untuk membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran.
- b. Diskusi dengan teman sejawat ini memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki dan menguji hipotesis kerja yang muncul dari pemikiran peneliti.

---

<sup>45</sup>Lexy J. Moeleong. *Metode Penelitian kualitatif*(Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008) Hal. 320-321

<sup>46</sup>*Ibid*, hal. 332-333

Pada proses pengambilan data, mulai dari awal proses penelitian hingga pengolahannya, peneliti tidak sendirian akan tetapi kadang-kadang ditemani oleh orang lain yang bisa diajak bersama-sama untuk membahas data yang telah dikumpulkan. Proses ini juga dipandang sebagai pembahasan yang sangat bermanfaat untuk membandingkan hasil-hasil yang telah peneliti kumpulkan dengan hasil yang orang lain dapatkan, karena bukan mustahil penemuan yang didapatkan bisa juga mengalami perbedaan yang pada akhirnya akan bisa saling melengkapi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Penelitian**

##### **1. Sejarah Bank BNI Syariah Cabang Medan**

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan tiga pilarnya yaitu adil, transparan, dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang,

Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Sampai dengan September 2013 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 64 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak, dan 16 Payment Point. PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan merupakan cabang yang ke- 11 dan didirikan pada tanggal 15 Agustus 2002 yang diresmikan oleh Agoest Soebhakti, Direktur Ritel Bank Negara Indonesia.

PT. Bank BNI Syariah adalah satu dari beberapa cara Bank BNI untuk melayani masyarakat yang menginginkan sistem perbankan yang berdasarkan prinsip syariah dalam rangka mewujudkan Bank BNI sebagai Universal Banking. PT. Bank BNI Syariah merupakan unit tersendiri yang secara struktural tidak terpisahkan dengan unit – unit lain di Bank BNI dan bergerak khusus di perbankan syariah. Namun demikian dalam operasional pembukaannya sama sekali terpisah dengan Bank BNI yang melakukan kegiatan umum, tanpa mengurangi fasilitas pelayanan yang ada di Bank BNI.

Alasan pembukaan Cabang Syariah yaitu :

- a. Menyediakan layanan perbankan yang lengkap untuk mewujudkan BNI sebagai Universal Banking.
- b. Berdasarkan data Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebanyak 30%

masyarakat Indonesia menolak sistem bunga.

- c. Landasan operasional Perbankan Syariah sudah kuat.
- d. Berdasarkan hasil survei, respon dan kepercayaan masyarakat yang besar atas kehadiran Bank Syariah.

Adapun berdirinya PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan berdasarkan ketentuan dan aturan yang berkaitan dengan Perbankan Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Undang – undang No. 10 Tahun 1998
- b. Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GB/2010 dan No.32/23/KEP/DIR Tanggal 12 Mei1999 Tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah, perubahan kegiatan usaha, dan pembukaan Kantor Cabang Syariah.
- c. Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000 Tanggal 27 Februari 2000 Tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta asing bagi Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.
- d. Peraturan Bank Indonesia No. 2/14/PBI/2000 Tanggal 9 Juni 2000 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 1/3/PBI/2000 Tentang penyelenggaraan kliring lokal dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antara bank atas kliring lokal.
- e. Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000 Tanggal 23 Juni 2000 Tentang pasar uang antar Bank berdasarkan prinsip Syariah.
- f. Buku Petunjuk Pendiri Bank Syariah.

## **2. Visi dan Misi Bank BNI Syariah Cabang Medan**

### **Visi BNI Syariah**

“Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”

### **Misi BNI Syariah**

- a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- c. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- e. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

### **3. Logo BNI Syariah**



(Gambar IV.I)

### **4. Produk – Produk di Bank BNI Syariah Cabang Medan**

BNI Syariah memiliki berbagai jenis produk dan jasa yang relatif lengkap untuk memenuhi kebutuhan individu, usaha kecil, dan institusi. Produk dan jasa yang tersedia untuk individu, usaha kecil maupun institusi meliputi produk pembiayaan, produk investasi, produk simpanan, dan jasa jasa perbankan. Keseluruhan produk tersebut dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan etnis maupun agama.

#### **a. Produk Penghimpunan Dana**

##### **1) Tabungan**

##### **a) BNI Syariah Tabungan Haji**

Tabungan iB THI Hasanah (BNI Syariah Tabungan Haji) ialah bentuk investasi dana untuk perencanaan haji yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad Mudharabah dengan sistem setoran bebas atau bulanan, bermanfaat sebagai sarana pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

**b) BNI Syariah Tabungan Bisnis Perorangan**

Tabungan iB Bisnis Hasanah Perorangan (BNI Syariah Tabungan Bisnis Perorangan) ialah bentuk investasi dana yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad Mudharabah yang dilengkapi dengan detil mutasi debit dan kredit pada buku tabungan dalam mata uang Rupiah dan bagi hasil yang lebih kompetitif.

**c) BNI Syariah Tabungan Prima**

Tabungan iB Hasanah Prima (BNI Syariah Tabungan Prima) ialah bentuk investasi dana yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad Mudharabah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi nasabah segmen high networth individuals secara perorangan dalam mata uang Rupiah dan bagi hasil yang lebih kompetitif.

**d) BNI Syariah Tabungan Anak**

BNI Syariah Tabungan Anak (Tabungan iB Tunas Hasanah) adalah produk simpanan dalam mata uang Rupiah berdasarkan akad wadiah yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia dibawah 17 tahun.

**e) BNI Syariah Tabungan Bisnis Non Perorangan**

Tabungan iB Hasanah Bisnis Non Perorangan (BNI Syariah Tabungan Bisnis Non Perorangan) ialah bentuk investasi dana yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad Mudharabah yang dilengkapi dengan detil mutasi debit dan kredit pada buku tabungan dalam mata uang Rupiah untuk nasabah non perorangan.

**f) Tabungan iB Hasanah**

Bentuk investasi dana yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad Mudharabah atau simpanan dana yang menggunakan akad

Wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi nasabah dalam mata uang Rupiah.

**g) BNI Syariah Tabungan Rencana**

Tabungan iB Tapenas Hasanah (BNI Syariah Tabungan Rencana) ialah bentuk investasi dana untuk perencanaan masa depan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad Mudharabah dengan sistem setoran bulanan yang bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana masa depan lainnya.

**h) TabunganKu iB**

TabunganKu iB ialah produk simpanan dana dari Bank Indonesia yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah dengan akad Wadiah dalam mata uang Rupiah untuk meningkatkan kesadaran menabung masyarakat.

**2) Deposito BNI Syariah Deposito**

Deposito iB Hasanah (BNI Syariah Deposito) yaitu investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan prinsip mudharabah.

**3) Giro BNI Syariah Giro**

Giro iB Hasanah (BNI Syariah Giro) ialah titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan.

**b. Produk Pembiayaan**

**1) Pribadi**

**a) BNI Syariah Kepemilikan Emas (Pembiayaan Emas iB Hasanah)**

Pembiayaan Emas iB Hasanah (BNI Syariah Kepemilikan Emas) merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam

mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara pokok setiap bulannya melalui akad Murabahah (jual beli).

**b) BNI Syariah KPR Syariah**

BNI Syariah KPR Syariah (Griya iB Hasanah) adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon.

**c) BNI Syariah Multijasa**

Multijasa iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa fixed asset atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam.

**d) BNI Syariah Otomotif**

Oto iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif murabahah yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.

**e) BNI Syariah Pembiayaan Jaminan Cash**

CCF iB Hasanah adalah pembiayaan yang dijamin dengan cash, yaitu dijamin dengan Simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, dan Tabungan yang diterbitkan BNI Syariah.

**f) BNI Syariah Flexi iB Hasanah**

Flexi IB Hasanah adalah kerjasama dengan perusahaan/ lembaga/ instansi dalam rangka pembiayaan kepada pegawainya. Dalam kerjasama ini perusahaan melakukan pendebitan gaji untuk kepentingan angsuran pegawai.

### **g) BNI Syariah Pembiayaan Haji**

Pembiayaan THI iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji dengan menggunakan akad ijarah.

### **i) BNI Syariah Multiguna**

Multiguna iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumtif dengan agunan berupa barang yang dibiayai (apabila bernilai material) dan atau fixed asset yang ditujukan untuk kalangan profesional dan pegawai aktif yang memiliki sumber pembayaran kembali dari penghasilan tetap dan tidak bertentangan dengan undangundang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam.

## **2) Korporasi**

### **a) BNI Syariah Multifinance**

Pembiayaan kepada Multifinance adalah penyaluran pembiayaan langsung dengan pola executing, kepada Multifinance untuk usahanya dibidang perusahaan pembiayaan sesuai dengan prinsip Syariah.

### **b) BNI Syariah Linkage Program**

Pembiayaan Kerjasama Linkage Program iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola executing kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (BMT, BPRS, KJKS, dll) untuk diteruskan ke end user (pengusaha mikro, kecil, dan menengah syariah). Kerjasama dengan LKS dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui Lembaga Pendamping.

### **c) BNI Syariah Kopkar/Kopeg**

Pembiayaan Kerjasama Kopkar/Kopeg iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan mudharabah produktif dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola executing kepada Koperasi Karyawan (Kopkar)/Koperasi Pegawai (kopeg) untuk disalurkan secara prinsip syariah ke end user/pegawai.

**d) BNI Syariah Usaha Besar**

Usaha Besar iB Hasanah adalah pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha pada segmentasi besar berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah.

**e) BNI Syariah Valas**

Pembiayaan Valas iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk mata uang valuta asing.

**f) BNI Syariah Ekspor**

Pembiayaan Ekspor iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada eksportir (perusahaan ekspor), baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk keperluan modal kerja dalam rangka pengadaan barang-barang yang akan diekspor (sebelum barang dikapalkan/preshipment) dan/atau untuk keperluan pembiayaan proyek investasi dalam rangka produksi barang ekspor.

**g) BNI Syariah Onshore**

Pembiayaan Onshore iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk mata uang valuta asing untuk membiayai usaha yang dikategorikan kegiatan ekspor (penghasil devisa).

**h) BNI Syariah Sindikasi**

Pembiayaan Sindikasi iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh dua atau lebih Lembaga Keuangan untuk membiaya suatu

proyek/usaha dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama, menggunakan dokumen yang sama dan diadministrasikan oleh Agen yang sama pula.

### **3) Mikro**

#### **a) Rahn Mikro**

Pembiayaan mulai dari Rp. 500 rb hingga Rp. 50 Jt. Jangka Waktu Pembiayaan 3,6,9,12 bulan (tidak dapat diperpanjang)

Tujuan : Modal usaha/ produktif, biaya pendidikan, kesehatan, dan lain-lain (konsumtif) dan keperluan lainnya.

#### **b) Mikro 3 iB Hasanah**

Pembiayaan mulai dari > Rp. 50 Juta hingga Rp. 500Juta Jangka Waktu Pembiayaan mulai 6 bulan hingga 60 bulan.

Tujuan : Pembiayaan Pembelian barang modal kerja, Investasi produktif dan pembelian barang lainnya (konsumtif).

#### **c) Mikro 2 iB Hasanah**

Pembiayaan mulai dari Rp. 5 Juta hingga Rp. 50 Juta Jangka Waktu Pembiayaan mulai 6 bulan hingga 36 bulan

Tujuan : Pembiayaan pembelian barang modal kerja, Investasi produktif dan pembelian barang lainnya (konsumtif).

### **4)Usaha Kecil dan Menengah**

#### **a) BNI Syariah Wirausaha**

Wirausaha iB Hasanah (WUS) adalah fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

#### **b) BNI Syariah Dealer**

iB Hasanah Pola kerjasama pemasaran dealer dilatarbelakangi oleh adanya potensi pembiayaan kendaraan bermotor secara kolektif yang melibatkan end user dalam jumlah yang cukup banyak. Hal tersebut membutuhkan tenaga yang cukup besar dalam hal penyaluran, pemantauan, atau penyelesaian pembiayaannya.

#### **c) BNI Syariah Tunas Usaha**

Tunas Usaha iB Hasanah (TUS) adalah pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diberikan untuk usaha produktif yang feasible namun belum bankable dengan prinsip syariah dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2007.


#### **d) BNI Syariah Usaha Kecil**


Usaha Kecil iB Hasanah adalah pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah.

#### **e) BNI Syariah Linkage**

Pembiayaan Kerjasama Linkage Program iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola executing kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (BMT, BPRS, KJKS, dll) untuk diteruskan ke end user (pengusaha mikro, kecil, dan menengah syariah). Kerjasama dengan LKS dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui Lembaga Pendamping.

### **5. Struktur Organisasi dan Uraian Pekerjaan**





(Gambar IV.II)

### 1. Pimpinan Cabang

Fungsi-fungsi dari Pimpinan Cabang, antara lain :

- a. Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktifitas cabang dalam memberikan pelayanan kepada nasabah.
- b. Bertanggung jawab sepenuhnya untuk membina dan mengembangkan kepegawaian dalam usaha meningkatkan prestasi mutu kerja para pegawai.
- c. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen secara utuh.
- d. Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unit dibawahnya.

### 2. Wakil Pimpinan Bidang Operasional

Fungsi-fungsi dari Bidang Operasional, antara lain :

- a. Menyelia kegiatan pelayanan di front office dan back office dengan mengupayakan pelayanan yang optimal.
- b. Menyelia dan bertasipisasi aktif terhadap unit-unit dibawahnya.
- c. Membantu pimpinan cabang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

### 3. Unit Kontrol Intern

Fungsi-fungsi dari Unit Kontrol Inter, antara lain :

- a. Melakukan pengawasan rutin terhadap proses kegiatan harian cabang.
- b. Melakukan pemeriksaan kas.

- c. Melakukan review terhadap operasional kredit, dokumen, dan penguasaan barang jaminan, serta memantau perkembangan kredit.
- d. Melakukan verifikasi atas rekening dalam penyelesaian.
- e. Melakukan penyelidikan terhadap kecurangan yang terjadi.

#### **4. Unit Pemasaran Bisnis**

Fungsi-fungsi dari Unit Pemasaran Bisnis, antara lain :

- a. Memasarkan dan mengelola kredit.
- b. Mengajukan usul pembiayaan, menyusun struktur pembiayaan serta memonitor dan mengendalikan penggunaan, pembayaran kembali pembiayaan sesuai perjanjian.
- c. Memasarkan produk dan jasa perbankan, penelitian dan ekonomi daerah dan menyusun peta bisnis.
- d. Mencari nasabah sesuai dengan target market.
- e. Membina hubungan dan memantau aktivitas nasabah.

#### **5. Unit Pelayanan Nasabah**

Unit Pelayanan Nasabah terbagi 2 yaitu :

##### **a. Asisten Pelayanan Jasa**

- 1) Melayani transaksi giro, tabungan, deposito dan ONH
- 2) Melayani permintaan, menyerahkan dan memantau permasalahan kartu ATM.
- 3) Melayani permintaan pencairan margin dan deposito.
- 4) Melayani informasi mengenai produk dan jasa.
- 5) Melayani transaksi dalam negeri.
- 6) Melayani jasa kirim uang.
- 7) Melayani nasabah inti dan jasa custodian.
- 8) Melaksanakan perbaikan/penyempurnaan hasil temuan audit.

##### **b. Asisten pelayan uang tunai**

- 1) Melayani semua jenis transaksi kes/tunai, pemindahan dan kliring.
- 2) Melayani kegiatan eksternal payment point, kas mobil, kantor kas dan cabang pembantu.
- 3) Melaksanakan perbaikan/penyempurnaan audit.

## **6. Unit Operasional**

Unit Operasional terbagi 3 yaitu :

### **a. Analisis Pembiayaan**

- 1) Meneliti kebenaran dan kelengkapan data/informasi mengenai calon debitur dengan ketentuan manajemen pembiayaan.
- 2) Menilai kewajaran laporan keuangan yang diserahkan oleh debitur.
- 3) Menyiapkan PAK sesuai ketentuan pembiayaan untuk disampaikan kepada unit pemasaran bisnis sebagai bagian dari PAK lengkap.
- 4) Memberikan pendapat hasil analisis berbagai aspek penilaian pembiayaan.
- 5) Memantau dan menganalisis aktivitas keuangan debitur melalui riwayat pembayaran sebagai bahan masukan bagi unit pemasaran bisnis.

### **b. Asisten Administrasi Pembiayaan**

- 1) Mengelola administrasi pembiayaan
- 2) Mengelola portabel (outstanding dan kondisi) pembiayaan
- 3) Memantau proses pemberian pembiayaan
- 4) Mengelola penerbitan jaminan bank
- 5) Melaksanakan perbaikan/penyempurnaan hasil temuan audit

### **c. Asisten Kliring**

- 1) Melaksanakan entry transaksi secara kliring/pemindahan kedalam sistem operasional bank.
- 2) Melayani semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan dan kliring.
- 3) Melaksanakan perbaikan/penyempurnaan hasil temuan audit.

## **7. Unit Keuangan dan Umum**

### **a. Asisten Administrasi**

- 1) Mengelola komunikasi cabang .
- 2) Menyelesaikan transaksi DPT ( Daftar Post Terbuka ).
- 3) Memantau proses pemberian pembiayaan.

- 4) Mengelola output dari sistem.
- 5) Mengelola laporan cabang.

**b. Petugas Non Administrasi**

- 1) Membantu pengelolaan administrasi umum.
- 2) Membantu pengelolaan kegiatan logistic dan urusan kerumah tanggaan.

**B. Temuan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini didapatkan melalui wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti pada kurun waktu bulan Februari 2019. Dengan jumlah pertanyaan yaitu 10, Dimana seluruh informan yang melakukan wawancara adalah karyawan BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan Divisi Operational Assistan dan Divisi Funding Officer

Berikut adalah hasil wawancara dari penelitian di BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan dengan Divisi Operational Assistan yaitu Bapak Ahmad Syarif Nasution dan Divisi Funding Officer yaitu Ibu Pipit Andrea Safitri.

1. Bagaimana peran intermediasi social perbankan syariah kepada masyarakat yang diterapkan oleh BNI Syariah.?

a. Bapak Ahmad Syarif Nasution selaku Divisi Operational Assistan menjawab “Intermediasi itu dapat dikatakan perantara, artinya Intermediasi social perbankan syariah merupakan perantara keuangan atau pembiayaan untuk disalurkan kepada masyarakat. Jadi, penerapan intermediasi yang dilakukan oleh BNI Syariah dilakukan dengan cara sosialisasi dari pihak marketing. Baik itu sosialisasi produk maupun fasilitas pembiayaan yang ada di BNI syariah”.<sup>47</sup>

b. Jawaban menurut Ibu Pipit Andrea Safitri selaku Funding Officer yaitu, “Peran intermediasi yang diterapkan oleh BNI Syariah yaitu dengancara mempromosikan produk-produk BNI syariah, hal ini dilakukan

---

<sup>47</sup>Wawancara dengan Bapak AhmadSyarif Nasution, (*Operational Assistan*) di BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan Pada hari Senin, 18 Februari 2019.

dengan tujuan agar produk yang ada di BNI Syariah dapat dinikmati oleh segelintir masyarakat”<sup>48</sup>.

2. Bagaimana bentuk Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin dalam menggunakan fasilitas pembiayaan pada BNI Syariah?

a. Menurut Bapak Ahmad Syarif Nasution selaku Operational Assistan, Beliau menjawab “Kalau melibatkan masyarakat miskin untuk menggunakan fasilitas pembiayaan di BNI Syariah masih kurang, karena masyarakat miskin dapat dikatakan masyarakat yang hanya mampu menghidupi kehidupannya saja, untuk berfikir ke system pembiayaan di perbankan syariah pastinya belum sampai. Akan tetapi BNI Syariah tetap membantu masyarakat miskin tersebut. Di BNI Syariah ada yang namanya Yayasan Hasanah Titik. Yayasan ini merupakan yayasan yang berfungsi untuk membangun keberdayaan masyarakat, khususnya untuk masyarakat miskin dengan menyalurkan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di bidang ekonomi, kesehatan, lingkungan, pendidikan, dakwah serta bencana dan kemanusiaan”<sup>49</sup>.

b. Menurut Ibu Pipit selaku Divisi Funding Officer juga menjawab “Fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk masyarakat miskin belum ada, tetapi BNI Syariah juga berusaha agar masyarakat miskin ikut terlibat dengan system perbankan syariah, apalagi mayoritas masyarakat miskin kebanyakan masyarakat muslim. Maka dengan itu, BNI Syariah mengeluarkan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh. BNI Syariah juga berperan serta dalam mensupport atau mendanai acara-acara hari besar islam seperti acara ramadhan, idul fitri, idul adha, dan sebagainya. Serta menghimpun dana kas masjid dan dari yayasan-yayasan yang bergerak dibidang agama

---

<sup>48</sup>Wawancara dengan Ibu Pipit, (*Funding Officer*) di BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan pada hari Rabu, 20 Februari 2018

<sup>49</sup>Wawancara dengan Bapak Ahmad Syarif Nasution, (*Operational Assistan*) di BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan Pada hari Senin, 18 Februari 2019.

seperti yayasan panti asuhan, lembaga lainnya bertujuan agar aman dan terjaga<sup>50</sup>

3. Seiring dengan pertumbuhan kegiatan utama perbankan syariah, apakah BNI Syariah telah memenuhi tujuan ekonomi islam, yang biasa disebut dengan falah?

a. Bapak Ahmad Syarif Nasution selaku Divisi Operational Assistan menjawab “BNI Syariah selama ini telah mengeluarkan berbagai cara untuk membantu kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Ada pun cara yang digunakan BNI Syariah untuk membantu masyarakat yaitu mengeluarkan berbagai macam produk. Produk tersebut dikeluarkan dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam bertransaksi”.<sup>51</sup>

b. Menurut Ibu Pipit Andrea Safitri yaitu “tujuan dalam ekonomi islam harus bersifat adil. Akan tetapi seperti jawaban sebelumnya bahwa fasilitas pembiayaan untuk masyarakat miskin belum tersentuh. Disinilah dapat diketahui bahwa BNI Syariah belum memenuhi tujuan ekonomi islam. Tetapi tetap berusaha terus agar masyarakat miskin dapat menikmati pembiayaan dan tujuan ekonomi juga dapat tercapai”.<sup>52</sup>

4. Produk-produk apa saja yang dikeluarkan BNI Syariah untuk masyarakat menengah dan ke bawah?

a. Bapak Ahmad Syarif Nasution selaku Operational Assistan menjawab “ Produk pembiayaan BNI Syariah cukup banyak. Seperti Griya iB Hasanah, iB Hasanah Card, Tabungan Haji, dan masih banyak lagi.

---

<sup>50</sup>Wawancara dengan Ibu Pipit, (*Funding Officer*)di BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan pada hari Rabu, 20 Februari 2018

<sup>51</sup>Wawancara dengan Bapak Ahmad Syarif Nasution, (*Operational Assistan*) di BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan Pada hari Senin, 18 Februari 2019.

<sup>52</sup>Wawancara dengan Ibu Pipit, (*Funding Officer*)di BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan pada hari Rabu, 20 Februari 2018.

Untuk produk pembiayaan yang dikeluarkan bagi masyarakat miskin belum ada.<sup>53</sup>

b. Jawaban Ibu Pipit selaku Divisi Funding Officer adalah “cukup banyak produk pembiayaan yang ada di BNI Syariah. Ada tabungan haji, tabungan pelajar, griya iB hasanah, deposito BNI Syariah, iB hasanah Card, Giro BNI syariah, dan masih banyak lagi. Kalau untuk produk pembiayaan masyarakat miskin belum ada, akan tetapi ada pembiayaan yang dikeluarkan untuk meningkatkan usaha masyarakat”.

5. Kehadiran bank syariah diharapkan dapat menjadi stimulus bagi tumbuh dan berkembangnya usaha masyarakat. Dengan hal tersebut, apa yang harus dilakukan BNI Syariah agar tarif usaha masyarakat dapat meningkat?

a. Bapak Ahmad Syarif Nasution selaku Assistan Operational menjawab “Pembiayaan mikro iB hasanah itu salah satu fasilitas pembiayaan konsumtif yang ada di Bank BNI Syariah yang diberikan kepada anggota masyarakat atau nasabah untuk pembelian barang atau penambahan modal usaha, yang melibat kan 3 pihak yaitu pihak bank, nasabah dan supplier. Dan keuntungan di sepakati bersama oleh pihak bank dan nasabah sesuai syariat islam dan ketentuan yang berlaku. Jadi, di pembiayaan mikro iB hasanah inilah sebagai peran intermediasi social untuk meningkatkan usaha masyarakat yang dilakukan BNI Syariah”<sup>54</sup>

b. Menurut Ibu Pipit Andrea Safitri yaitu, “Seperti adanya pembiayaan mikro pada BNI Syariah. Banyak masyarakat yang menggunakan pembiayaan mikro sebagai modal usaha maupun untuk mengembangkan usaha. pembiayaan mikro dengan kisaran minimum Rp 5 juta dan maksimal Rp. 500 juta yang dapat digunakan masyarakat umum baik untuk kalangan menengah maupun kalangan atas. Akan tetapi, BNI

---

<sup>53</sup>Wawancara dengan Bapak AhmadSyarif Nasution, (*Operational Assistan*) di BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan Pada hari Senin, 18 Februari 2019.

<sup>54</sup>Wawancara dengan Bapak AhmadSyarif Nasution, (*Operational Assistan*) di BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan Pada hari Senin, 18 Februari 2019.

Syariah belum dapat menyentuh ke masyarakat miskin. Maka dari itu, fasilitas pembiayaan yang ada di BNI Syariah yang diberikan kepada masyarakat menengah ke atas untuk membangun suatu usaha (UMKM) yang otomatis, maka bakalan tercipta lapangan kerja untuk masyarakat miskin dan pastinya akan membantu masyarakat miskin tersebut.<sup>55</sup>

6. Kebanyakan masyarakat miskin memiliki sifat 1) informasi yang tidak sejalan, 2) moral hazard, 3) unsur ketidakpercayaan. Dengan adanya sifat tersebut, bank syariah masih ragu untuk melibatkan masyarakat miskin yang akan dapat mengakibatkan resiko pembiayaan. Resiko pembiayaan seperti apa yang muncul apabila masyarakat miskin ikut terlibat di bank syariah?

a. Bapak Ahmad Syarif Nasution selaku Assistan Operational menjawab “Resiko yang muncul yaitu seperti keterlambatan untuk mengembalikan pembiayaan sesuai dengan akan yang dikarenakan masyarakat tersebut belum mencukupi dananya untuk mengembalikan pembiayaan tersebut”<sup>56</sup>

b. Menurut Ibu Pipit Andrea Safitri, beliau menjawab “resiko yang muncul biasanya seperti kredit macet, yang disebabkan ketidaksanggupan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang dipinjamnya”<sup>57</sup>

7. Bagaimana cara mengatasi apabila terjadi risiko pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu mengembalikan pembiayaannya?

a. Bapak Ahmad Syarif Nasution selaku divisi Operational Assistan, Beliau pun menjawab “Apabila terjadi masyarakat yang awalnya mampu mengembalikan pembiayaan, tetapi untuk 3 bulan kedepan masyarakat

---

<sup>55</sup>Wawancara dengan Ibu Pipit, (*Funding Officer*) di BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan pada hari Rabu, 20 Februari 2018

<sup>56</sup>Wawancara dengan Bapak Ahmad Syarif Nasution, (*Operational Assistan*) di BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan Pada hari Senin, 18 Februari 2019.

<sup>57</sup>Wawancara dengan Ibu Pipit, (*Funding Officer*) di BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan pada hari Rabu, 20 Februari 2018.

tersebut tidak mampu, maka akan terjadi risiko dalam pembiayaan dan untuk mengatasi risiko tersebut, maka pihak BNI Syariah mengadakan R3, yaitu *Reconditioning*, *Restructuring*, dan *Rescheduling*. Artinya mengadakan perubahan kembali, seperti contoh menurunkan pembiayaan dari pembiayaan pada saat akad, tetapi untuk jangka waktu tidak ada perubahan.”<sup>58</sup>

b. Menurut Ibu Pipit Andrea Safitri, selaku Funding Officer beliau menjawab “cara mengatasi risiko tersebut dengan mengadakan perubahan kembali, dan tidak menagih pembiayaan kepada masyarakat tersebut secara paksa, karena system dan tujuan yang diterapkan di awal yaitu saling membantu”.<sup>59</sup>

8. Apabila terdapat sifat masyarakat yang memiliki sifat non-bankable, tetapi masyarakat miskin tersebut sangat ingin bertransaksi di bank syariah, tindakan seperti apa yang harus dilakukan oleh BNI Syariah agar masyarakat tersebut ikut bertransaksi di BNI Syariah?

a. Bapak Ahmad Syarif Nasution menjawab “kita punya pihak marketing. Dibagian marketing itulah salah satu cara untuk mempromosikan, menjelaskan se jelas mungkin kepada masyarakat yang kurang paham mengenai system perbankan syariah. Untuk membuat masyarakat tersebut paham, hal yang paling utama dijelaskan harus yang lebih mendasar terlebih dahulu, seperti pembukaan tabungan contohnya”<sup>60</sup>

b. Menurut Ibu Pipit Andrea Safitri yaitu, “untuk dapat membuat masyarakat lebih paham mengenai perbankan syariah, pihak BNI harus

---

<sup>58</sup>Wawancara dengan Bapak Ahmad Syarif Nasution, (*Operational Assistan*) di BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan Pada hari Senin, 18 Februari 2019.

<sup>59</sup>Wawancara dengan Ibu Pipit, (*Funding Officer*) di BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan pada hari Rabu, 20 Februari 2018.

<sup>60</sup>Wawancara dengan Bapak Ahmad Syarif Nasution, (*Operational Assistan*) di BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan Pada hari Senin, 18 Februari 2019.

melakukan seminar, disitu pihak marketing akan mempresentasikan kepada masyarakat supaya lebih paham, dan juga membuka sesi Tanya jawab”<sup>61</sup>

9. Bank BNI Syariah pasti mengeluarkan ZISWA untuk masyarakat miskin. Dengan adanya dana ZISWA tersebut, apakah masyarakat miskin yang sudah dapat mencukupi kebutuhan, sudah ada yang bertransaksi di BNI Syariah?

a. Jawaban menurut Bapak Ahmad Syarif Nasution adalah “dana ZISWA yang dikeluarkan BNI Syariah sudah pasti sangat membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi untuk bertransaksi di bank syariah mungkin belum terpikirkan oleh mereka”<sup>62</sup>

b. Ibu Pipit Andrea Safitri menjawab “Dana ZISWA memang untuk disalurkan kepada masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhannya. Berhubung masyarakat miskin masih memikirkan kebutuhan hidupnya setiap hari tanpa adanya pekerjaan yang menetap, maka untuk bertransaksi di Bank Syariah mungkin belum sampai.”<sup>63</sup>

10. Apakah ada fasilitas pembiayaan bank syariah secara khusus untuk diberikan kepada masyarakat miskin pada BNI Syariah

a. Menurut Bapak Ahmad Syarif Nasution, beliau menjawab “untuk fasilitas pembiayaan kita beri keseluruh masyarakat. Jadi, apabila ada masyarakat yang meminjam pembiayaan tetapi tidak mampu mengembalikannya, kami akan mempermudahnya dengan cara R3 tadi”

b. Kemudian menurut Ibu Pipit Andrea Safitri yaitu “kalau fasilitas untuk diberikan secara khusus kepada masyarakat miskin belum ada, seperti

---

<sup>61</sup>Wawancara dengan Ibu Pipit, (*Funding Officer*) di BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan pada hari Rabu, 20 Februari 2018.

<sup>62</sup>Wawancara dengan Bapak Ahmad Syarif Nasution, (*Operational Assistan*) di BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan Pada hari Senin, 18 Februari 2019.

<sup>63</sup>Wawancara dengan Ibu Pipit, (*Funding Officer*) di BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan pada hari Rabu, 20 Februari 2018.

yang saya jelaskan tadi bahwasannya masyarakat miskin saat ini belum terpikirkan untuk bertransaksi di bank syariah”

### **C. Pembahasan**

Hasil penelitian di atas merupakan proses penelitian lapangan yang telah dilakukan peneliti selama kurun waktu Februari 2019 dengan pemenuhan persyaratan administrasi penelitian dari pengurusan surat izin penelitian mulai pada Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hingga persetujuan Operational Manager pada BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan sebagai informan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif tentang, bagaimana peran intermediasi social perbankan syariah dalam meningkatkan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat miskin.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan mengenai bagaimana peran intermediasi social perbankan syariah kepada masyarakat yang diterapkan oleh BNI Syariah. Bapak Ahmad Syarif Nasution selaku Divisi Operational Assistan dan Ibu Pipit Andrea Safitri selaku Divisi Funding Officer, Mereka menyampaikan bahwa “peran intermediasi social perbankan syariah yang dilakukan oleh BNI Syariah kepada masyarakat yaitu dengan cara sosialisasi pada pihak marketing dengan mempromosikan segala bentuk pembiayaan maupun bentuk produk yang dikeluarkan oleh BNI Syariah kepada masyarakat”<sup>64</sup>

Pernyataan tersebut menandakan bahwa penyampaian intermediasi social perbankan syariah sejalan dengan teori fungsi perbankan syariah bahwabank syariah juga berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan atau *Financial Intermediary Institution*. Sebagai lembaga perantara keuangan, bank syariah menjembatani kebutuhan dua pihak yang berbeda. Satu pihak merupakan nasabah yang memiliki dana dan pihak lainnya merupakan nasabah yang membutuhkan dana. Sebagai lembaga intermediasi, bank

---

<sup>64</sup>Wawancara dengan Bapak Ahmad Syarif Nasution Divisi Operational Assistan dan Ibu Pipit Andrea Divisi Funding Office di BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan.

syariah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Masyarakat yang menempatkan dananya dalam bentuk simpanan akan mendapatkan bonus yang besarnya tergantung pada bank syariah. Masyarakat yang menyimpan dananya di bank syariah dengan menggunakan akad kerja sama akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah. Pada sisi sebaliknya, terdapat masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya atau untuk memenuhi kebutuhan pribadi, sementara dana yang dimilikinya terbatas. Kebutuhan akan dana ini dapat dipenuhi oleh bank melalui pembiayaan yang diberikan dan/atau melalui penempatan dana dalam bentuk lainnya. Sebagai balas jasa atas penyaluran dana kepada masyarakat, bank akan menerima imbalan sesuai dengan akadnya.<sup>65</sup> Peran intermediasi social merupakan suatu proses investasi yang dibentuk oleh pengembangan sumber daya manusia dan lembaga pemberi modal (keuangan), dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri kelompok masyarakat miskin, sebagai persiapan bagi mereka dalam menggunakan intermediasi keuangan formal. Penyediaan jasa keuangan bagi masyarakat kecil seringkali membutuhkan lebih banyak strategi yang mudah dipahami oleh masyarakat dalam melakukan intermediasi keuangannya.<sup>66</sup>

Pada masa awal, lembaga keuangan yang menggunakan instrument syariah banyak bergerak pada pelayanan bagi masyarakat miskin pedesaan fokuskan diri pada pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pembelajaran budaya hidup hemat di kalangan masyarakat muslim yang miskin. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan mengenai bagaimana peran intermediasi social perbankan syariah kepada masyarakat yang diterapkan oleh BNI Syariah. Bapak Ahmad Syarif Nasution selaku Divisi Operational Assistan dan Divisi Funding Officer BNI

---

<sup>65</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hal 46.

<sup>66</sup>Syafii Antonio dan Hilman F. Nugraha, “ *Peran Interediasi Sosial Perbankan Syariah Bagi masyarakat miskin*”, Jurnal Tsaqafah, Vol.9 No. 1, (2013), hal. 125

Syariah yaitu Ibu Pipit Andrea Safitri memiliki jawaban yang sama, yaitu “Kalau melibatkan masyarakat miskin untuk menggunakan fasilitas pembiayaan di BNI Syariah masih kurang, karena masyarakat miskin dapat dikatakan masyarakat yang hanya mampu menghidupi kehidupannya saja, untuk berfikir ke system pembiayaan di perbankan syariah pastinya belum sampai. Akan tetapi BNI Syariah tetap membantu masyarakat miskin tersebut. Di BNI Syariah ada yang namanya Yayasan Hasanah Titik. Yayasan ini merupakan yayasan yang berfungsi untuk membangun keberdayaan masyarakat, khususnya untuk masyarakat miskin dengan menyalurkan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di bidang ekonomi, kesehatan, lingkungan, pendidikan, dakwah serta bencana dan kemanusiaan serta BNI Syariah juga berperan serta dalam mensupport atau mendanai acara-acara hari besar islam seperti acara ramadhan, idul fitri, idul adha, dan sebagainya. Serta menghimpun dana kas masjid dan dari yayasan-yayasan yang bergerak dibidang agama seperti yayasan panti asuhan, lembaga lainnya bertujuan agar aman dan terjaga”<sup>67</sup>


Pernyataan tersebut sesuai dengan teori bahwa dalam tradisi Islam, dua model dasar yang dapat diaplikasikan oleh perbankan syariah untuk memberdayakan masyarakat miskin ialah pendekatan sosial (*tabarru'i approach*) dan pendekatan komersial (*tijari approach*) yang mengandung pemberdayaan edukatif. Dalam model ini penanaman elemen-elemen edukatif sangat ditekankan, termasuk juga pembentukan karakter sebagai modal social untuk menjadi enterpreneur yang baik, yang selanjutnya menjadi *Muzakki*, ini disebut dengan pendekatan sosial (*tabarru'i approach*). Sedangkan, memberikan kesempatan secara langsung kepadamasyarakat miskin untuk dapat memperoleh jasa keuangan disebut *taqd tijari (tijari approach)*. Dalam pengertian yang lebih sederhana, dua model pendekatan di atas merupakan nilai-nilai yang ada dalam program intermediasi sosial. Ada proses edukasi ketika masyarakat

---

<sup>67</sup>Wawancara dengan Bapak Ahmad Syarif Nasution Divisi Operational Assistan dan Ibu Pipit Andrea Divisi Funding Office di BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan.

mendapatkan dana tabarru' untuk kemudian diproyeksikan untuk mendapatkan dana tjari (akad komersil).<sup>68</sup>

Islam mewajibkan umatnya untuk menjadi kaya, hal itu bias dilacak dalam suatu hadist, bahwa “Kemiskinan akan mendekatkan seseorang kedalam kekafiran”. Dalam suatu hadist juga disebutkan, “Seseorang yang terputus amalannya kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya. Terlepas dari perintah tersebut, Islam juga sangat tidak setujudengan perilaku seseorang yang menimbun kekayaan. Menjadi kaya adalah wajib, kemudian kekayaan yang diperolehnya haruslah didistribusikan dengan baik, melalui zakat, infaq, sedekah, wakaf dan lain sebagainya.<sup>69</sup>



*“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan*

---

<sup>68</sup>Ibid, hal. 134

<sup>69</sup>Ika Yunia Fauziah, “Prinsip Dasar Ekonomi Islam”. (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014) hal. 141

*tidak menafkahkan pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.*”<sup>70</sup>

Bapak Ahmad Syarif Nasution Divisi Operational Assistan juga menjelaskan mengenai apakah BNI Syariah telah memenuhi tujuan ekonomi islam, yang biasa disebut dengan *falah*. Beliau menjawab:

“BNI Syariah selama ini telah mengeluarkan berbagai cara untuk membantu kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Ada pun cara yang digunakan BNI Syariah untuk membantu masyarakat yaitu mengeluarkan berbagai macam produk. Produk tersebut dikeluarkan dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam bertransaksi”.<sup>71</sup> Kemudian diperjelas oleh Ibu Pipit Andrea Safitri yaitu: “tujuan dalam ekonomi islam harus bersifat adil. Akan tetapi seperti jawaban sebelumnya bahwa fasilitas pembiayaan untuk masyarakat miskin belum tersentuh. Disinilah dapat diketahui bahwa BNI Syariah belum memenuhi tujuan ekonomi islam. Tetapi tetap berusaha terus agar masyarakat miskin dapat menikmati pembiayaan dan tujuan ekonomi juga dapat tercapai”.<sup>72</sup>

Hal tersebut juga berkaitan dengan teori mengenai perjalanan perbankan syariah yang tengah berlangsung banyak dikritik, dikarenakan belum mampu bergerak pada hakikat perbankan syariah sebenarnya. Perbankan syariah sebagai turunan dari sistem Ekonomi Islam semestinya diarahkan pada tujuan ekonomi Islam seutuhnya yaitu *Falah* (menjadikan kemaslahatan dunia-akhirat). Artinya kehadiran perbankan syariah seharusnya dapat dirasakan oleh semua golongan masyarakat, baik dari masyarakat golongan menengah ke atas ataupun sebaliknya (masyarakat miskin).<sup>73</sup> Perbankan syariah merupakan suatu sistem yang bertujuan memberikan kontribusi positif terhadap tercapainya tujuan sosial-ekonomi

---

<sup>70</sup>Al-Quran dan Terjemahannya, *Q.S. At-taubah Ayat 34*

<sup>71</sup>Wawancara dengan Bapak Ahmad Syarif Nasution, (*Operational Assistan*) di BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan Pada hari Senin, 18 Februari 2019.

<sup>72</sup>Wawancara dengan Ibu Pipit, (*Funding Officer*) di BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan pada hari Rabu, 20 Februari 2018.

<sup>73</sup>Ika Yulia Fauziah, “*Prinsip Dasar Ekonomi Islam*”. (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014) hal. 141

dari masyarakat Muslim, sebagaimana telah terangkum dalam *Maqasid al-Syariah*. Sebagai suatu entitas bisnis yang bernafaskan syariah, perbankan syariah diharapkan dapat memenuhi tujuan ekonomi Islam, yakni memastikan bahwa kekayaan dapat berputar secara adil dan merata tanpa mendzolimi pihak-pihak yang benar-benar berhak mendapatkannya.<sup>74</sup>

Selain itu, perbankan syariah juga mengeluarkan beberapa macam produk. Produk perbankan syariah merupakan salah satu fasilitas yang ada di bank syariah untuk melakukan berbagai macam transaksi mulai dari penghimpunan dana, penyaluran dana kepada masyarakat dan dalam menyediakan jasa-jasa perbankan syariah. Dalam hal tersebut, Bapak Ahmad Syarif Nasution sebagai Operational Assistan menyampaikan bahwa “Produk pembiayaan BNI Syariah cukup banyak. Seperti Griya iB Hasanah, iB Hasanah Card, Tabungan Haji, dan masih banyak lagi. Untuk produk pembiayaan yang dikeluarkan bagi masyarakat miskin belum ada.”<sup>75</sup> Ibu Pipit selaku Divisi Funding Officer juga menjelaskan mengenai produk-produk yang ada di BNI Syariah yaitu “cukup banyak produk pembiayaan yang ada di BNI Syariah. Ada tabungan haji, tabungan pelajar, griya iB hasanah, deposito BNI Syariah, iB hasanah Card, Giro BNI syariah, dan masih banyak lagi. Kalau untuk produk pembiayaan masyarakat miskin belum ada, akan tetapi ada pembiayaan yang dikeluarkan untuk meningkatkan usaha masyarakat”.<sup>76</sup>

Hal tersebut sesuai dengan teori bahwa Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defenisi unit*.<sup>77</sup> Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan

---

<sup>74</sup>*Ibid*, hal. 141

<sup>75</sup>Wawancara dengan Bapak Ahmad Syarif Nasution, (*Operational Assistan*) di BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan Pada hari Senin, 18 Februari 2019.

<sup>76</sup>Wawancara dengan Ibu Pipit, (*Funding Officer*) di BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan pada hari Rabu, 20 Februari 2018.

<sup>77</sup>Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Tazkia Cendikia, 2001) hal. 160

usahanya. Selain itu, pembiayaan juga dapat membantu masyarakat kecil atau masyarakat miskin dalam menjalankan kehidupannya.

Ada berbagai cara yang dilakukan BNI Syariah untuk meningkatkan tarif usaha masyarakat, salah satunya yaitu dengan menggunakan pembiayaan mikro. Menurut Bapak Ahmad Syarif Nasution yaitu “Pembiayaan mikro iB hasanah itu salah satu fasilitas pembiayaan konsumtif yang ada di Bank BNI Syariah yang diberikan kepada anggota masyarakat atau nasabah untuk pembelian barang atau penambahan modal usaha, yang melibatkan 3 pihak yaitu pihak bank, nasabah dan supplier. Dan keuntungan di sepakati bersama oleh pihak bank dan nasabah sesuai syariat Islam dan ketentuan yang berlaku. Jadi, di pembiayaan mikro iB hasanah inilah sebagai peran intermediasi sosial untuk meningkatkan usaha masyarakat yang dilakukan BNI Syariah”<sup>78</sup> Kemudian dipertegas oleh Ibu Pipit Andrea Safitri bahwa “Seperti adanya pembiayaan mikro pada BNI Syariah. Banyak masyarakat yang menggunakan pembiayaan mikro sebagai modal usaha maupun untuk mengembangkan usaha. pembiayaan mikro dengan kisaran minimum Rp 5 juta dan maksimal Rp. 500 juta yang dapat digunakan masyarakat umum baik untuk kalangan menengah maupun kalangan atas. Akan tetapi, BNI Syariah belum dapat menyentuh ke masyarakat miskin. Maka dari itu, fasilitas pembiayaan yang ada di BNI Syariah yang diberikan kepada masyarakat menengah ke atas untuk membangun suatu usaha (UMKM) yang otomatis, maka bakalan tercipta lapangan kerja untuk masyarakat miskin dan pastinya akan membantu masyarakat miskin tersebut.”<sup>79</sup>

Pernyataan tersebut menandakan bahwa terdapat masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya atau untuk memenuhi kebutuhan pribadi, sementara dana yang dimilikinya terbatas. Kebutuhan akan dana ini dapat dipenuhi oleh bank melalui pembiayaan yang diberikan

---

<sup>78</sup>Wawancara dengan Bapak Ahmad Syarif Nasution, (*Operational Assistan*) di BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan Pada hari Senin, 18 Februari 2019.

<sup>79</sup>Wawancara dengan Ibu Pipit, (*Funding Officer*) di BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan pada hari Rabu, 20 Februari 2018

dan/atau melalui penempatan dana dalam bentuk lainnya. Sebagai balas jasa atas penyaluran dana kepada masyarakat, bank akan menerima imbalan sesuai dengan akadnya.<sup>80</sup> Cara meningkatkan tarif usaha masyarakat yang ada di BNI Syariah dengan menggunakan pembiayaan mikro yang sejalan dengan teori bahwa Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defenisi unit*.<sup>81</sup> Pembiayaan mikro sangat berfungsi bagi seseorang yang akan menjalankan bisnis. Pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya sangat membutuhkan sumber modal. Jika pelaku tidak membutuhkan modal secara cukup, maka ia akan berhubungan dengan pihak lain, seperti bank yang bertujuan untuk mendapatkan modal dengan melakukan pembiayaan.

Tujuan dibentuknya pembiayaan mikro agar dapat meningkatkan tarif ekonomi masyarakat. Masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan, maka mereka dapat melakukan akses ekonomi. Selain itu, dengan adanya pembiayaan, akan dapat meningkatkan usaha seseorang dengan memperoleh dana tambahan dari pembiayaan tersebut.

Menurut sifat dan penggunaannya pembiayaan dibagi menjadi empat hal berikut:<sup>82</sup>

- a) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut kebutuhannya pembiayaan produktif di bagi menjadi dua yaitu:
- b) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan secara kuantitatif seperti jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif seperti peningkatan dan kualitas atau mutu hasil produksi.

---

<sup>80</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hal. 46

<sup>81</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Tazkia Cendikia, 2001) hal. 160

<sup>82</sup> *Ibid* hal. 160

- c) Pembiayaan Investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.
- d) Pembiayaan Konsumtif, Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis pakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder.<sup>83</sup>

Dalam melakukan system pembiayaan, perbankan syariah pasti pernah mendapatkan resiko dari pembiayaan tersebut. Dalam hasil penelitian mengenai Resiko pembiayaan seperti apa yang muncul apabila masyarakat miskin ikut terlibat di bank syariah. Bapak Ahmad Syarif Nasution selaku Operational Assistan dan Ibu Pipit Andrea Safitri menjelaskan bahwa “Resiko yang muncul yaitu seperti keterlambatan untuk mengembalikan pembiayaan sesuai dengan akan yang dikarenakan masyarakat tersebut belum mencukupi dananya untuk mengembalikan pembiayaan tersebut”<sup>84</sup>

Terdapat risiko pembiayaan terhadap masyarakat miskin antara lain disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu tingginya *asymmetric information* (informasi yang tidak sejalan), adanya moral hazard masyarakat miskin, adanya masalah *adverse selection* dari masyarakat miskin, dan kurangnya unsur kepercayaan (*trust*) perbankan bagi masyarakat miskin sehingga membuat institusi keuangan manapun tidak akan melibatkan masyarakat miskin kedalam kegiatan pemberian pembiayaan (kreditnya). Pada akhirnya kehadiran perbankan syariah dinisbatkan tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional yang telah lama ada karena kehadirannya belum mampu menjawab permasalahan bangsa secara fundamental (kemiskinan).<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> *Ibid*, hal. 168

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Syarif Nasution dan Ibu Pipit Andrea Safitri di BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan.

<sup>85</sup> Syafii Antonio dan Hilman F. Nugraha, “ Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Bagi masyarakat miskin ”, Jurnal Tsaqafah, Vol. 9 No. 1, (2013), hal . 127

Agar system pembiayaan yang ada di BNI Syariah dapat berjalan lancar dan tidak ada hambatan, BNI Syariah menerangkan cara mengatasi resiko pembiayaan yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Syarif Nasution selaku Operational Assistan yaitu “Apabila terjadi masyarakat yang awalnya mampu mengembalikan pembiayaan, tetapi untuk 3 bulan kedepan masyarakat tersebut tidak mampu, maka akan terjadi risiko dalam pembiayaan dan untuk mengatasi risiko tersebut, maka pihak BNI Syariah mengadakan R3, yaitu *Reconditioning*, *Restructuring*, dan *Rescheduling*. Artinya mengadakan perubahan kembali, seperti contoh menurunkan pembiayaan dari pembiayaan pada saat akad, tetapi untuk jangka waktu tidak ada perubahan.”<sup>86</sup>. Kemudian Ibu Pipit Andrea Safitri juga menjelaskan “cara mengatasi risiko tersebut dengan mengadakan perubahan kembali, dan tidak menagih pembiayaan kepada masyarakat tersebut secara paksa, karena system dan tujuan yang diterapkan di awal yaitu saling membantu”<sup>87</sup>.

Hal tersebut bertujuan untuk menghindari prinsip riba, yang sesuai dengan teori yaitu Larangan riba pada dasarnya menyiratkan bahwa penetapan hasil positif di awal pinjaman sebagai kompensasi menunggu tidak diizinkan oleh syariah. Tidak ada bedanya apakah hasilnya besar atau kecil, tetap atau variable, jumlah yang harus dibayar dimuka atau pada saat jatuh tempo atau dalam bentuk hadiah atau jasa yang akan diterima sebagai syarat untuk pinjaman. Pelarangan riba merupakan penegasan kembali atas ketentuan Allah yang dibawa oleh rasul-rasul sebelumnya.<sup>88</sup>

Perhatian terhadap penetapan pembiayaan perbankan dan akses keuangan bagi masyarakat miskin melalui proses intermediasi sosial berkaitan juga dengan perbankan syariah yang seharusnya memegang tanggung jawab lebih besar terhadap kesejahteraan social dan komitmen

---

<sup>86</sup>Wawancara dengan Bapak Ahmad Syarif Nasution, (*Operational Assistan*) di BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan Pada hari Senin, 18 Februari 2019.

<sup>87</sup>Wawancara dengan Ibu Pipit, (*Funding Officer*) di BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan pada hari Rabu, 20 Februari 2018.

<sup>88</sup>Darsono dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2017), hal. 46

religius demi tercapainya tujuan ekonomi Islam, termasuk juga keadilan sosial, distribusi pendapatan/kekayaan yang merata, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan penelitian mengenai tindakan seperti apa yang harus dilakukan oleh BNI Syariah agar masyarakat tersebut ikut bertransaksi di BNI Syariah. Agar masyarakat miskin bisa ikut terlibat di perbankan syariah, Bapak Ahmad Syarif Nasution dan Ibu Pipit Andrea Safitri menjelaskan bahwa tindakan BNI Syariah agar Masyarakat ikut terlibat di Perbankan Syariah dilakukan dengan cara mempromosikan, maupun membentuk seminar dengan membuka presentase dan tanya jawab kemudian menjelaskan se jelas mungkin kepada masyarakat yang kurang paham mengenai system perbankan syariah yang dilakukan oleh pihak marketing Untuk membuat masyarakat tersebut paham, hal yang paling utama dijelaskan harus yang lebih mendasar terlebih dahulu, seperti pembukaan tabungan contohnya”<sup>89</sup>

Hal ini sesuai dengan pernyataan teori yaitu intermediasi social terbagi menjadi 2 macam yaitu, pendayagunaan kelompok untuk memperluas akses, baik itu dari jasa social maupun penyedia factor produksi dan pembentukan kepercayaan diri baik itu melalui pelatihan kelompok yang dinamis, pelatihan akuntansi dan manajemen keuangan dan pengembangan anggota. Sementara itu, intermediasi keuangan terdiri dari, credits, savings dan insurance. Dari ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa, peran intermediasi social dalam menawarkan mekanisme yang memungkinkan investor untuk menjadi nasabah yang siap untuk melakukan kontrak.<sup>90</sup>

Zakat, Infaq, dan Shodaqoh yang disalurkan oleh Perbankan syariah juga merupakan salah satu peran intermediasi perbankan syariah yang bertujuan untuk membantu kehidupan masyarakat miskin, terutama mayoritas muslim. Bapak Ahmad Syarif Nasution dan Ibu Pipit Andrea

---

<sup>89</sup>Wawancara dengan Bapak Ahmad Syarif Nasution dan Ibu Pipit Andrea Safitri di BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan.

<sup>90</sup>Syafii Antonio, Hilman F Nugraha, “*peran intermediasi social perbankan syariah bagi masyarakat miskin*”, Jurnal Tsaqafah, Vol.9 No. 1, (2013), hal. 132

Safitri menjelaskan bahwa “dana ZISWA yang dikeluarkan BNI Syariah sudah pasti sangat membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi untuk bertransaksi di bank syariah mungkin belum terpikirkan oleh mereka”<sup>91</sup>

Di dalam teori dijelaskan Klasifikasi terkait data masyarakat miskin dapat dibagi atas 3 golongan, antara lain: (1) *Chronic Poor*, yakni mereka yang tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak memiliki pendapatan, (2) *Economically active working poor*, yakni mereka yang memiliki pendapatan akan tetapi masih dalam kriteria masyarakat miskin, (3) *Lower income people*, yakni mereka memiliki pendapatan akan tetapi masih belum dapat mencukupi kebutuhannya.<sup>92</sup> Golongan masyarakat miskin kedua dan ketiga dipahami sebagai golongan yang memiliki kemampuan wirausaha dan mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Karena dapat diketahui golongan masyarakat tersebut sudah memiliki pendapatan walaupun belum mencukupi. Adapun bagi golongan masyarakat miskin jenis pertama (*chronic poor*), model pendekatan yang relevan adalah harus lebih dari pendekatan konvensional lembaga perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Artinya harus ada pendekatan non-konvensional yang bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat, sampai masyarakat miskin jenis pertama sekalipun. Pada celah inilah maka peran intermediasi sosial harus bisa menjadi salah satu kebijakan pelayanan perbankan syariah. Bagi masyarakat miskin tersebut tidak langsung mendapatkan pembiayaan yang bersifat komersial, tetapi harus diberikan pelayanan edukatif dengan menggunakan akad tabarru' dengan menggunakan dana-dana sosial; zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan hibah (ZISWAH). Dalam konteks ini, perbankan syariah sebagai manifestasi nilai islam dengan instrumen ZISWAH dapat menjadi solusi alternative untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat

---

<sup>91</sup>Wawancara dengan Bapak Ahmad Syarif Nasution dan Ibu Pipit Andrea Nasution di BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan.

<sup>92</sup>Marquerite S Robinson, *Beberapa Strategi yang Berhasil untuk Mengembangkan Bank Pedesaan: Pengalaman dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) 1970-1990* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hal. 28

miskin, bahkan dapat digunakan pula sebagai tambahan modal dalam melakukan kegiatan usaha yang produktif.<sup>93</sup>

Pemberian fasilitas pembiayaan khusus masyarakat miskin berdasarkan jawaban wawancara oleh Bapak Ahmad Syarif Nasution yaitu “untuk fasilitas pembiayaan kita beri keseluruhan masyarakat. Jadi, apabila ada masyarakat yang meminjam pembiayaan tetapi tidak mampu mengembalikannya, kami akan mempermudahnya dengan cara R3 tadi”<sup>94</sup> Kemudian menurut Ibu Pipit Andrea Safitri yaitu “kalau fasilitas untuk diberikan secara khusus kepada masyarakat miskin belum ada, seperti yang saya jelaskan tadi bahwasannya masyarakat miskin saat ini belum terpikirkan untuk bertransaksi di bank syariah.”<sup>95</sup>

Hal tersebut telah berkaitan dengan teori bahwa Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya, baik lembaga negara maupun swasta. Dalam kegiatan penyaluran dana, bank syari’ah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi, karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan sebelumnya. Disebut, pembiayaan karena bank syari’ah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya.<sup>96</sup>

---

<sup>93</sup>Syafii Antonio, Hilman F Nugraha, “*peran intermediasi social perbankan syariah bagi masyarakat miskin*”, Jurnal Tsaqafah, Vol.9 No. 1, (2013), hal. 135.

<sup>94</sup>Wawancara dengan Bapak Ahmad Syarif Nasution, (*Operational Assistan*) di BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan Pada hari Senin, 18 Februari 2019.

<sup>95</sup>Wawancara dengan Ibu Pipit, (*Funding Officer*) di BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan pada hari Rabu, 20 Februari 2018.

<sup>96</sup>Rahmat Ilyas, “*Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah*”, Jurnal Penelitian, Vol. 9 No. 1, (2015), hal. 185

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Peran intermediasi social perbankan syariah dalam meningkatkan fasilitas pembiayaan masyarakat miskin yang diterapkan oleh BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan belum ada. Menurut Bapak Ahmad Syarif Nasution selaku Operational Assistant, BNI Syariah sebagai lembaga keuangan syariah hanya mengeluarkan danatabaru' seperti zakat, infaq dan shodaqoh yang terdapat pada Yayasan Hasanah Titikyang bertujuan untuk memenuhi kehidupan masyarakat miskin dari segi ekonomi, pendidikan, dakwah, bencana maupun kemanusiaan.
2. Fasilitas pembiayaan yang ada di BNI Syariah belum mengaitkan ke masyarakat miskin. Menurut Ibu Pipit Andrea Safitri, Pihak BNI Syariah hanya memberikan fasilitas pembiayaan mulai dari masyarakat menengah sampai ke atas, untuk masyarakat miskin belum tersentuh, karena dapat diketahui bahwa msasyarakat miskin merupakan masyarakat yang masih menghidupi kehidupannya untuk satu hari saja, untuk hari selanjutnya belum tentu bisa atau tidak. Untuk itu, peminjaman fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan yang diberikan kepada masyarakat menengah sampai masyarakat menengah ke atas yang digunakan untuk modal usaha juga dapat menciptakan lapangan kerja yang akan dinikmati oleh segelintir masyarakat miskin. semakin meningkatnya usaha masyarakat, semakin meningkat pula lapangan pekerjaan yang dibutuhkan.

## **B. Saran**

Setelah penulis mencermati dan menganalisis serta menarik kesimpulan, maka guna melengkapi hasil penelitian ini penulis memberikan saran dan masukan dengan data-data temuan penelitian sebagai berikut:

### **1. Bagi pihak perbankan, BNI Syariah**

- a) Bank BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan harus memberikan pembelajaran khusus tentang perbankan syariah kepada masyarakat yang belum begitu mengerti atau sepenuhnya paham dengan peran perbankan syariah khususnya untuk masyarakat miskin agar masyarakat miskin bisa terlibat ke perbankan syariah. Bank BNI Syariah juga harus lebih peka terhadap market pasar dan lebih inovatif dalam mengeluarkan produk dan fasilitas pembiayaan yang lebih mudah untuk golongan masyarakat miskin. Selain itu, Kisaran minimum pembiayaan mikro yang ada pada BNI Syariah harus lebih dicecilkan lagi agar masyarakat yang ingin membuka usaha tetapi masih memiliki pendapatan di bawah rata-rata dapat menikmati pembiayaan mikro tersebut. Agar masyarakat miskin bisa terlibat ke perbankan syariah, BNI Syariah harus membentuk fasilitas pembiayaan terkhusus untuk masyarakat miskin.

### **2. Bagi Penelitian Selanjutnya**

- a) Peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, disarankan untuk mencari dan membaca referensi lain lebih banyak lagi sehingga hasil penelitian selanjutnya akan semakin baik serta dapat memperoleh pengetahuan yang baru. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan, referensi untuk penelitian, dan lebih dikembangkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahannya.
- Andrea, Pipit Safitri, Funding Officer BNI Syariah KC Medan, Wawancara di Medan tanggal 20 Februari 2019
- Antonio, Syafii dan Nugraha, F Hilman, “ *Peran Interediasi Sosial Perbankan Syariah Bagi masyarakat miskin*”, Jurnal Tsaqafah, Vol.9 No. 1, 2013.
- *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Tazkia Cendikia, Jakarta: 2001.
- Burhan, Bungin *Metodologi Penelitian Sosial*, Airlangga University Prees, Surabaya: 2001.
- Darsono dkk, “*Perbankan Syariah di Indonesia*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2016.
- Fauziah, Ika Yunia, “*Prinsip Dasar Ekonomi Islam*”, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta: 2014.
- Fatoni. Abdurrahman *Metodologi Penelitian dan tehnik Penyusunan Skripsi*, PT. Rinekha cipta, Jakarta: 2006.
- Ilyas, Rahmat, “*Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah*”, Jurnal Penelitian, Vol. 9 No. 1, 2015.
- Ismail, *Perbankan Syariah.*, Prenadamedia Group, Jakarta: 2011.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT Raja Grafindo, Jakarta: 2001.
- Mappiare AT, Andi, *Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*, Jenggala Pustaka Utama, Malang: 2009.
- Muhajir, Noeng *Metodologi penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta: 1996.
- Mulyana. Dedi, *Metodologi penelitian kualitatif. Rosda*. Bandung: 2006.
- Moleong J. Lexy, *Penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung: 2008.
- Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*, Alfabeta, Bandung: 2004.
- Robinson, S Marquerite, *Beberapa Strategi yang Berhasil untuk Mengembangkan Bank Pedesaan: Pengalaman dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) 1970-1990*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta:1993.
- Sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”, ALFABETA, Bandung 2009.

Suyanto, Bagong & Sutinah. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif pendekatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2005.

Suwiknyo, Dwi, "*Jasa-Jasa Perbankan Syariah*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2010.

Syarif, Ahmad Nasution, Operational Assistant BNI Syariah KC Medan, Wawancara di Medan tanggal 18 Februari 2019

Umam, Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah*, Pustaka Setia, Bandung: 2013.




**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400  
 Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Dilarang menjual surat ini agar diketahui  
 Nomor dan tanggalnya



**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : **Agus Fuji Yanti**  
 NPM : 1501270093  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Jenjang : S1 (Strata Satu)  
 Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA  
 Dosen Pembimbing : Riyan Pradesyah, SE.Sy, MEI  
 Judul Skripsi : Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Fasilitas Pembiayaan Bagi Masyarakat Miskin Pada BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
21 - 02 - 2019	Perbaikan wawancara yang direvisi dalam penelitian, gerakan dan respon diri	pf	
22 - 02 - 2019	- Temuan penelitian masalah dapat diuraikan. Cara, kemudian jawaban dan dan respon diri.	pf	
25 - 02 - 2019	- Jelaskan keada jawaban.	pf	
28 - 02 - 2019	BAB IV - Pembahasan mixtur antara polanya sek dan dan - masalah teori yang terdapat pada bab II.	pf	
4 - 03 - 2019	BAB V - Buat kesimpulan dan polanya di Rumusan masalah	pf	
11 - 03 - 2019	ACC Seminar meja Hijau	pf	

Medan, 11 Maret 2019

Diketahui/Disetujui  
 Dekan  
  
 Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi  
  
 Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Skripsi  
  
 Riyan Pradesyah, SE.Sy, MEI



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjabah surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : Agus Fuji Yanti  
NPM : 1501270093  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Fasilitas Pembiayaan Bagi Masyarakat Miskin Pada BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

Riyan Pradesyah, SE.Sy, MEI

Disetujui Oleh :

Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah

Selawat Pohari, S.Ag, MA

Dekan  
Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, MA



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400  
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggulkan Ilmu & Teknologi  
Bila menjawab surat ini agar disertaikan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul  
Kepada : Yth Dekan FAI UMSU  
Di  
Tempat

05 Rabi'ul Awal 1440 H  
13 November 2018 M

Dengan Hormat  
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agus Fuji Yanti  
Npm : 15001270093  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Kredit Kumalatif : 3,66  
Mengajukan Judul sebagai berikut :



No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Fasilitas Pembiayaan Bagi Masyarakat Miskin Pada BNI Syariah, Jl. Adam Malik Medan.	<i>Acc. B. 2018</i>	<i>Rizka Pradesia</i> <i>SE-Sy. ME</i>	
2	Pengaruh Diversifikasi Pembiayaan Terhadap Tingkat Rasio Profitabilitas Pada BNI Syariah, Jl. Adam Malik Medan.			
3	Analisis Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Pada Bagian Custody Pada Bank BNI Syariah, Jl. Adam Malik Medan)			

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam  
Hormat Saya

*Agus Fuji Yanti*  
( Agus Fuji Yanti )

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
  2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
  3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

\*\* Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setujui dan tanda silang pada judul yang di tolak



**UMSU**

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003  
Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 57/II.3/UMSU-01/F/2019  
Lamp : - /  
Hal : Izin Riset

01 J Akhir 1440 H  
06 Februari 2019 M

Kepada Yth : **Pimpinan BNI Syariah, Jl. Adam Malik Medan**  
Di

Tempat.

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa guna memperoleh Gelar Sarjana SI di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada Mahasiswa kami yang mengadakan Penelitian/Riset dan Pengumpulan Data dengan :

Nama : Agus Fuji Yanti  
NPM : 1501270093  
Semester : VIII  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : **Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Fasilitas Pembiayaan Bagi Masyarakat Miskin Pada BNI Syariah, Jl. Adam Malik Medan**

Demikianlah hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

A.n Dekan

Wakil Dekan I

Zulfahri, S.Pd.I, MA

CC. File



Medan, 15 Februari 2019

No. : MES/01/277

Lamp : -

Kepada :  
**Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
**Fakultas Agama Islam**  
**Jl. Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238**

Hal : Konfirmasi Izin Riset

Surat Saudara No: 57 /IL.3/UMSU-01/F/2019

*Assalamu 'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.*

Menunjuk surat saudara tersebut diatas perihal pokok surat, dengan ini kami beritahukan kepada Saudara bahwa mahasiswa/i dibawah ini :

Nama	: Agus Fuji Yanti
NPM	: 1501270093
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Agama Islam

Dapat Kami berikan Izin pra riset di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan, untuk pengumpulan data penyusunan skripsi yang berjudul "*Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Fasilitas Pembiayaan Bagi Masyarakat Miskin Pada BNI Syariah KC Medan*". Sehubungan dengan hal tersebut kepada Mahasiswa/i yang akan melaksanakan riset harus mematuhi segala peraturan yang berlaku di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.*

**PT. Bank BNI Syariah**  
**Kantor Cabang Medan**

**Muhammad Ichsan**  
Operational Manager



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya


Bisa menginspirasi orang-orang disekelilingnya  
Menerusi dan tanggapannya

# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



## BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA  
Dosen Pembimbing : Riyan Pradesyah, SE.Sy, MEI

Nama Mahasiswa : Agus Fuji Yanti  
Npm : 1501270093  
Semester : VII (Tujuh)  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Fasilitas Pembiayaan Bagi Masyarakat Miskin Pada BNI Syariah, Jl. Adam Malik Medan.

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
22-11-2019	- Bab I - sesuai dengan paragraf. - latar belakang masalah lbt. - rumusan masalah. - tujuan penelitian		
06-12-2019	- Bab II - Riferensi sesuai dengan paragraf. - bagian pustaka harus memuat ayat.		
23-01-2019	- Keabsahan Lembaran. - Lokasi dan waktu penelitian - Analisis etika penelitian - Tahapan penelitian.		
25-01-2019	Acc proposal.		

Medan, 25 Januari 2019

Diketahui/Disetujui  
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Proposal

Riyan Pradesyah, SE.Sy, MEI






**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Saya menandatangani surat ini agar dilaksanakan  
dengan tanggung jawab

FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400  
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



**Pengesahan Proposal**

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Perbankan Syariah** yang diselenggarakan pada Hari Kamis, 7 Februari 2019 dengan ini menerangkan bahwa :


**Nama** : Agus Fuji Yanti  
**Npm** : 1501270093  
**Semester** : VII (Tujuh)  
**Fakultas** : Agama Islam  
**Program Studi** : Perbankan Syariah  
**Judul Proposal** : Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Fasilitas Pembiayaan Bagi Masyarakat Miskin Pada BNI Syariah, Jl. Adam Malik Medan.

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 7 Februari 2019

Tim Seminar


Ketua

  
Selamat Pohan, S.Ag, MA


Sekretaris

  
Riyan Pradesyah, SE.Sy, MEI

Pembimbing


  
Riyan Pradesyah, SE.Sy, MEI

Pembahas

  
Selamat Pohan, S.Ag, MA

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan  
Wakil Dekan I

  
Zailani, S.PdI, MA

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Tujuan Wawancara**

Saya peneliti ingin mengetahui bagaimana peran intermediasi social perbankan syariah dalam meningkatkan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat miskin pada BNI Syariah Jl. Adam Malik Medan. Saya berharap Bapak/Ibu dapat meluangkan waktunya kurang lebih 30 menit untuk mendiskusikan masalah ini. Atas waktu yang Bapak/Ibu luangkan saya mengucapkan terimakasih.

### **B. Gambaran Umum**

Daftar pertanyaan di bawah ini menyangkut tentang kondisi perusahaan melibatkan masyarakat miskin untuk menggunakan fasilitas pembiayaan:

1. Bagaimana sejarah terbentuknya perusahaan ini?
2. Apa Visi dan Misi perusahaan ini?
3. Apakah perusahaan BNI Syariah sudah melibatkan masyarakat miskin dalam segi pembiayaan?
4. Apakah ada resiko yang terjadi jika BNI Syariah melibatkan masyarakat miskin untuk bertransaksi di Bank Syariah?
5. Mengapa kebanyakan Bank Syariah kurang percaya jika masyarakat ikut terlibat di Bank Syariah?

### **C. Intermediasi Sosial**

1. Peran intermediasi seperti apa yang selama ini diterapkan oleh BNI Syariah?
2. Seiring dengan pertumbuhan kegiatan utama perbankan syariah, apakah BNI Syariah telah memenuhi tujuan ekonomi islam, yang biasa disebut dengan falah?
3. Kehadiran bank syariah diharapkan dapat menjadi stimulus bagi tumbuh dan berkembangnya usaha masyarakat. Dengan hal tersebut,

## **Daftar Riwayat Hidup**

### **Data Pribadi**

Nama : Agus Fuji Yanti  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat dan Tanggal Lahir : Gunung Para, 28 Agustus 1997  
Alamat : Jl. Bono No. 81 Medan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Anak Ke : 4 dari 4 bersaudara

### **Data Orang Tua**

Nama Ayah : Paino  
Nama Ibu : Rohani  
Alamat : Dusun III Kec. Dolok Merawan  
Kab. Serdang Bedagai

### **Pendidikan Formal Terakhir**

TK Askinnah Sa'adah : 2003-2004  
SD Negeri No 102132 : 2003-2009  
SMP YPAK PTPN 3 G. Para : 2009-2012  
MAN Pematangsiantar : 2012-2015